

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR

21 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Purwakarta.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Purwakarta diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dan bertujuan agar peraturan daerah yang dihasilkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah yang sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta Peraturan Daerah yang dihasilkan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Akhir kata, kami harapkan isi dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Purwakarta ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi Pemerintah Daerah di Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, November 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	7
D. Metode Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	12
A. Kajian Teoritis	12
1. Konsep Negara Hukum.....	12
2. Teori Pelayanan Publik.....	14
3. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	14
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan.....	18
B. Kajian terhadap Asas atau Prinsip yang terkait dengan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.....	19
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Purwakarta.....	27
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang akan Diatur Dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah	42
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT.....	45
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	45
B. Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.....	46
C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Thun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	47
D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah	

	beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang	50
E.	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	56
F.	Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.....	58
G.	Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.....	59
H.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan dan Administrasi Kependudukan	60
I.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring	61
J.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan	62
K.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	65
L.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital	66

M. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan 67	
N. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen	69
O. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan	70
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	78
A. Landasan Filosofis	78
B. Landasan Sosiologis.....	81
C. Landasan Yuridis.....	83
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	88
BAB VI PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Tujuan utama dari negara yang berbentuk hukum adalah untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan Pemerintah Negara Indonesia mempunyai kewajiban konstitusional melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, pada hakikatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami Penduduk yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meningkatnya jumlah penduduk khususnya di Kabupaten Purwakarta harus dapat ditermonitoring dengan baik melalui pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh pemerintah.¹

Berbagai pelayanan administratif seperti pelayanan KTP, akte kelahiran, sertifikat tanah dan perizinan merupakan pelayanan yang

¹ Didik Fathur Rohman, Imam Hanafi, Minto Hadi, Implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 5 hlm. 962 .

diselenggarakan untuk menjamin hak dan kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan KTP dan akte kelahiran sangat vital dalam kehidupan warga karena keduanya menjamin keberadaan, identitas warga dan hak-hak sipil lainnya. Pelayanan seperti ini tentu sangat penting dan menjadi bagian dari pelayanan publik yang harus diselenggarakan oleh negara.² Berdasarkan hal tersebut, dikatakan bahwa pemerintah memberikan pelayanan publik salah satunya pelayanan KTP dan akte kelahiran yang merupakan hak dan kebutuhan dasar setiap warga negara yang diselenggarakan untuk menjamin dan kepastian hukum.

Dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum. Dari Pasal-pasal tersebut diatas dapat dikatakan bahwa setiap warga negara dalam hal ini penduduk yang terdapat atau berada disuatu wilayah maka Penduduk berhak mendapatkan dokumen kependudukan dimana hak-hak tersebut berkaitan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, dan dalam Pasal 26 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan pula hal hal mengenai penduduk diatur dengan undang-undang. Sebagai penjabaran hal tersebut maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagai landasan hukum pengaturan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data

² Dwiyanto, Agus. Tahun 2010. Manajemen Pelayanan Publik : Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. Gadjah mada University Press Yogyakarta, hlm. 20.

Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pencatatan sipil merupakan pencatatan penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan status hukum atas peristiwa penting yang dialami penduduk di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia.

Kependudukan sebenarnya merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan. Hampir semua kegiatan pembangunan, baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor, terarah dan terkait dengan penduduk, atau dengan kata lain penduduk harus menjadi subjek sekaligus objek pembangunan. Kemudahan bagi penduduk untuk memperoleh akses pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya.

Dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tujuan bernegara tersebut diwujudkan dalam bentuk perlindungan data pribadi dari setiap penduduk atau warga negara Indonesia. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami Penduduk yang berada di Kabupaten Purwakarta.

Yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan yang dimaksud peristiwa penting adalah kejadian yang

dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Hal tersebut sangat mempengaruhi data setiap wilayah, jika terdapat data yang tidak sinkron maka akan terjadi perbedaan jumlah data dan akan mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Terkait jumlah penduduk kabupaten Purwakarta berdasarkan Data Agregat kependudukan Kabupaten Purwakarta Semester I tahun 2024 sebanyak 1.052.093 jiwa tersebar di 17 Kecamatan, 9 Kelurahan dan 183 Desa, jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta terbanyak berada di Kecamatan Purwakarta 186.308 jiwa terkecil di Kecamatan Sukasari sebanyak 18.412 jiwa.³

Pendataan kependudukan akan berpengaruh kepada profil perkembangan kependudukan di mana hal tersebut merupakan gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan sebagai mana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 Tentang pedoman penyusunan profil perkembangan kependudukan. Profil perkembangan kependudukan ini akan berpengaruh kepada perkembangan kependudukan dimana kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengerahui oleh keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memungkinkan administrasi kependudukan untuk bertransformasi menjadi sistem berbasis elektronik (e-administrasi). Pencatatan data kependudukan kini tidak hanya dilakukan secara manual, tetapi juga melalui sistem database digital yang lebih cepat, efisien, dan terintegrasi, seperti sistem informasi administrasi kependudukan (SIK). Hal ini mempercepat layanan, mengurangi kesalahan manusia, dan memungkinkan pemutakhiran data secara real-time.

³ Data Agregat Kependudukan Kabupaten Purwakarta Semester I tahun 2024..

Salah satu contoh teknologi yang telah diterapkan dalam administrasi kependudukan adalah penerapan KTP elektronik (e-KTP). Teknologi ini memungkinkan identifikasi penduduk secara lebih akurat dan aman, serta mempermudah pelayanan publik. e-KTP juga memungkinkan data kependudukan lebih mudah diakses oleh instansi pemerintah, sehingga proses pelayanan, mulai dari pembuatan akta kelahiran hingga pemilu, menjadi lebih efisien. Seiring dengan perubahan sosial dan ekonomi, negara dan daerah berusaha mengintegrasikan sistem administrasi kependudukan dengan sistem lain, seperti sistem pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Ini memungkinkan pemanfaatan data secara lebih holistik dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan yang mencakup berbagai sektor pembangunan. Salah satu aspek penting dari perubahan teknologi dan sosial adalah dorongan untuk melakukan reformasi birokrasi, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan teknologi modern mendukung pemerintahan yang lebih responsif dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan telah berfungsi dengan baik pada masa ketika diterbitkan, namun dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi yang pesat, peraturan ini dirasa sudah tidak cukup relevan atau efektif untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat saat ini. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan teknologi digital yang berkembang pesat, seperti penggunaan sistem informasi berbasis elektronik (e-administrasi). Teknologi seperti e-KTP, sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK), dan integrasi data melalui platform digital memungkinkan pelayanan yang lebih cepat dan efisien, sementara peraturan yang ada belum sepenuhnya mengadopsi teknologi ini.

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 dibentuk sebelum adanya perubahan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Seiring perubahan peraturan nasional tersebut, Peraturan Daerah tersebut perlu disesuaikan agar selaras dengan regulasi yang lebih tinggi. Selain itu, Pemerintah pusat juga telah mengeluarkan berbagai peraturan yang memerlukan penyesuaian dalam sistem administrasi kependudukan di daerah. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 perlu diperbarui agar dapat mendukung implementasi kebijakan yang lebih baru.

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu diperbarui untuk menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan yang muncul akibat perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang pesat. Dengan melakukan perubahan pada regulasi ini, diharapkan dapat tercipta sistem administrasi kependudukan yang lebih efisien, responsif, terintegrasi, dan mampu memberikan layanan yang lebih baik bagi masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah dan negara secara lebih efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu melakukan kajian dalam bentuk **Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011), pada dasarnya 4 (empat) pokok masalah dalam naskah akademik ini melingkupi:

1. Apa yang melatarbelakangi tentang pentingnya perubahan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Purwakarta?
2. Mengapa perlu Rancangan perubahan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Purwakarta?

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Purwakarta?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Purwakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Naskah Akademik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Dari uraian pasal tersebut, maka dapat kita telaah tujuan dan kegunaan naskah akademik. Tujuannya merupakan gambaran sasaran utama dibuatnya naskah akademik peraturan perundang-undangan, yakni sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang memberikan arah, dan menetapkan ruang

lingkup bagi penyusun rancangan peraturan perundang-undangan. Sementara kegunaannya memuat pernyataan tentang manfaat disusunnya naskah akademik tersebut, selain sebagai bahan masukan bagi pembuat rancangan peraturan perundang-undangan juga dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Tujuan dan kegunaan naskah akademik di atas merupakan tujuan dan kegunaan yang sifatnya umum. Adapun tujuan dan kegunaan naskah akademik juga memiliki kekhususan yaitu berhubungan dengan materi atau muatan yang akan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam Naskah Akademik ini penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Purwakarta memiliki tujuan:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Purwakarta.
2. Merumuskan alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Purwakarta.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Purwakarta.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Purwakarta.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini yaitu sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21

Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Purwakarta.

D. Metode Penelitian

Naskah Akademik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 11 UU Nomor 12 Tahun 2011 telah diuraikan di atas terkait dengan penyusunan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Purwakarta adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap permasalahan hukum (*legal issue*) yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan.⁴ Jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun dapat digugurkan.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Purwakarta pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan merupakan suatu sistem dinamika yang multikompleks, maka pertimbangan berbagai aspek secara ilmiah perlu dipertemukan melalui pendekatan lintas sektoral dan pendekatan multidisipliner dan interdisipliner. Terkait

⁴ Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia, Malang, 2007, hlm. 299.

dengan metode penelitian interdisipliner dan multidisipliner dapat diuraikan berdasarkan beberapa pendapat para ahli sebagai berikut.

Sunaryati Hartono menyatakan bahwa dalam semua penelitian yang interdisipliner dan multidisipliner titik tolaknya selalu berasal dari satu disiplin ilmu dan didominasi oleh ilmu tersebut.⁵ Dengan demikian disiplin ilmu lain hanyalah berfungsi sebagai pembantu atau pendukung.⁶ Penelitian interdisipliner dan multidisipliner di satu pihak menunjukkan pada keterbatasan tiap disiplin ilmu, tetapi di lain pihak juga membuktikan adanya interdependensi fungsional yang timbal balik antar pelbagai (metode penelitian dari) disiplin ilmu. Dengan adanya interdependensi antar pelbagai disiplin ilmu (termasuk metodenya), maka akan diperoleh suatu reliabilitas/keterandalan pengetahuan yang bersifat holistik (paripurna).⁷

Metode penelitian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Purwakarta ini berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 dan pendapat beberapa ahli yang telah diuraikan di atas, menggunakan metode penelitian multidisipliner, dengan titik tolak dan dominasi disiplin ilmu hukum, karena sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 11 UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk

⁵ Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Penerbit Alumni, Bandung, 1994, hlm. 176.

⁶ Sunaryati Hartono, Id.

⁷ Sunaryati Hartono, Id, hlm. 177.

kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.⁸

Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

⁸Johnny Ibrahim, Id, hlm. 300.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Negara Hukum

Indonesia adalah Negara hukum sesuai dengan isi Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Hukum Indonesia secara materiil dikenal dengan istilah *welfare state* atau Negara kesejahteraan. Mahfud MD mengatakan bahwa dalam *welfare state* atau negara hukum materiil (dinamis) pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Pemerintah tidak boleh bersifat pasif atau berlaku sebagai penjaga malam (negara hukum formil), melainkan harus aktif melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial.⁹

Pemerintah Indonesia berusaha menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam UUD 1945, kesejahteraan sosial yang dimaksudkan antara lain mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu serta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pemerintah Indonesia secara jelas diamanatkan untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan orang perorang.¹⁰ Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹

⁹ Moch Mahmud MD. 1990. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Cetakan Pertama. Gama Media Offset, Yogyakarta. hlm. 24.

¹⁰ <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/bathara-kresno/konsep-welfare-state-theory-maksimal-peran-perintah>, diakses pada tanggal 18 November 2023, pukul 20.00.

¹¹ Satjipto Rahardjo. 1993. *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas pemerintah harus dapat ikut dalam perkembangannya terutama pelaksanaan regulasi dalam melakukan lompatan penataan penertiban dalam penerbitan dokumen kependudukan yang antara lain berupa KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil. Dalam penataan administrasi kependudukan saat ini telah terbangun data base kependudukan baik ditingkat Pusat dan Daerah, serta telah diberikannya Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi setiap penduduk serta telah dilaksanakannya penertiban dalam penerbitan dokumen kependudukan khususnya KTP melalui pelaksanaan penerbitan KTP Elektronik atau e-KTP melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Nomor 6 Tahun 2023), dalam Pasal Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: huruf f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; berdasarkan Pasal tersebut maka setiap pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, dimana setiap penduduk memiliki hak untuk memiliki dokumen yang dilakukan dengan cara melakukan Pencatatan Sipil. Pencatatan Sipil yaitu pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Peristiwa penting merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

2. Teori Pelayanan Publik

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan dapat berupa barang, jasa pemeliharaan kesehatan, dan jasa penyelenggaraan transportasi. Adapun pelayanan administratif dapat dicontohkan dengan pelayanan terkait dengan dokumen kepemilikan tanah, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan dokumen kependudukan.

3. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Pengertian Penyelenggaraan Kependudukan menurut Undang-Undang dan Peraturan Lainnya:

- a. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pengertian Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
- b. Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan data kependudukan

adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

- c. Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Kemudian terkait Pengertian Administrasi Menurut para ahli, diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut S.P. Siagian adalah keseluruhan proses kerjasama dua orang manusia atau lebih dan didasarkan atas rasional tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b. Musanef mengatakan bahwa administrasi secara luas adalah kegiatan sekelompok manusia melalui tahapan-tahapan yang teratur dan dipimpin secara efektif dan efisien, dengan menggunakan sarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam implementasinya, administrasi berkembang dan mempunyai tugas-tugas yang biasa disebut sebagai fungsi administrasi diantaranya adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian sampai dengan fungsi pengawasan.
- c. Sowarno Handayaniingat administrasi dalam arti sempit adalah suatu kegiatan yang meliputi catat mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses rangkaian pelaksanaan

kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha bersama demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan administrasi kependudukan adalah sebuah rangkaian kegiatan guna penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan kegiatan administrasi kependudukan yang meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, dan pengelolaan administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.

a. Pelayanan pendaftaran penduduk

Pelayanan pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan serta pelaporan peristiwa kependudukan, dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Keluaran dokumen pada pelayanan pendaftaran penduduk antara lain biodata penduduk yang merupakan keterangan yang berisi elemendata tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat lahir. Biodata penduduk menjadi data utama sebelum dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga (KK).

Kartu Keluarga (KK) adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Kartu keluarga menjadi dokumen yang bisa menjelaskan hubungan antar anggota dan tempat tinggal yang sama. Selain itu, data seorang penduduk yang sudah didaftarkan ke dalam KK menjadi syarat dapat terbitnya Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el).

KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri

yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. KTP-el saat ini digunakan dalam berbagai macam urusan administrasi seperti pengurusan akun perbankan, bukti kendaraan bermotor, dan pendistribusian bantuan pemerintah.

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. KIA saat ini mulai digunakan sebagai syarat dalam proses pendaftaran peserta didik baru di sekolah dan ketika hendak menggunakan transportasi kereta api.

Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Pengurusan dokumen ini sangat diperlukan bagi penduduk yang mengalami pindah domisili baik dalam lingkup desa maupun antar kabupaten.

b. Pelayanan pencatatan sipil

Pelayanan pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pelayanan administrasi untuk pencatatan sipil terdiri atas beberapa dokumen terkait kelahiran, lahir mati, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, peristiwa penting lainnya, pembetulan dan pembatalan akta.

- c. Pengelolaan informasi Administrasi kependudukan dan pemanfaatan data

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan adalah pengumpulan, perekaman, pengolahan dan pemuktahiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk, pertukaran data penduduk dalam rangka menunjang pelayanan publik, serta penyajian informasi kependudukan guna perumusan kebijakan dan pembangunan.

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dapat dikaitkan dengan salah satu area zona integritas yaitu peningkatan pelayanan publik. Peningkatan pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai melalui peningkatan kualitas pelayanan publik adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, lebih urah, lebih mudah dijangkau, dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dijangkau, dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan sangat dibutuhkan demi menjada kondisi masyarakat yang tertib administrasi kependudukan dan meningkatkan validitas data kependudukan milik negara yang senantiasa dinamis. Berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dapat dipahami

bahwa Bupati memiliki kewajiban meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan.

B. Kajian terhadap Asas atau Prinsip yang terkait dengan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

1. Asas dan Norma Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Purwakarta

Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum (*rechtsstaat*), dalam arti negara pengurus (*verzorgingsstaat*). Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 mengamanatkan:

“Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Berdasarkan ketentuan di atas, tugas yang diemban oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum tersebut, menjadi sangat penting kedudukan dan fungsi dari arti pembentukan peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia. Sebagai bentuk dukungan pentingnya pembentukan peraturan perundang-undangan A. Hamid S. Attamimi menyatakan pembentukan hukum tertulis sangat perlu sebagai berikut:

“Hukum tertulis selain merupakan wahana bagi hukum baru yang dibentuk setelah Indonesia merdeka, dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan yang senantiasa berkembang juga mutlak “menjembatani” antara lingkup laku aneka adat dan hukum tertulis lainnya atau untuk mengatasi kebutuhan kepastian

hukum tidak tertulis dalam hal-hal pihak-pihak menghendakinya.”¹²

Lebih lanjut menurut A. Hamid S. Attamimi, ilmu pengetahuan perundang-undangan merupakan suatu disiplin ilmu yang berkarakter interdisipliner, dalam pengertian ilmu yang berhubungan dengan ilmu lainnya seperti politik dan sosiologi yang secara garis besarnya dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu: Pertama, teori perundang-undangan yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian, dan bersifat kognitif. Kedua, ilmu perundang-undangan yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif.¹³

Kemudian, Bagir Manan menegaskan peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi antara lain aturan-aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum.¹⁴ Terkait dengan ruang lingkup teori peraturan perundang-undangan secara umum, maka perlu diselaraskan pemahaman terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti materiil maupun dalam arti formal. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka dikemukakan beberapa aspek penting mengenai asas hukum, norma hukum dan asas-asas pembentukan hukum dalam sub pokok bahasan berikut ini.

a. Asas Hukum

Menggali makna dari sudut bahasa “Asas” adalah sebuah kata benda yang berarti:¹⁵

¹² Hamid A. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Bagir Manan, *Teori Perundang-undangan* Reference Mata Kuliah Teori Perundang-undangan, Jakarta 1996, hlm. 1.

¹⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, __, hlm. 70.

1. Dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat);
2. Dasar cita-cita;
3. Hukum dasar: tindakannya itu melanggar kemanusiaan tempat kelahiran: asas yang menentukan bahwa tempat lahirnya yang menentukan kewenangan kewarganegaraan seseorang.

Asas berasal dari bahasa Inggris, *principle* yang artinya sebagaimana dikemukakan oleh **Henry Campbell Black** adalah:

“A fundamental truth or doctrine, as of law; a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for others; a settled rule of action, procedure, or legal determination. A truth or proposition so clear that it can not be proved or contradicted unless by a proposition which is still clearer. That which constitutes the essence of a body or its constituent parts. That which pertains to the thoretical part of a science.”¹⁶

Pengertian *principle* di atas apabila diterjemahkan secara bebas memiliki arti bahwa *principle* adalah suatu kebenaran atau doktrin yang fundamental; aturan atau doktrin yang komprehensif yang memberikan dasar atau keaslian bagi lainnya; aturan tingkah laku, prosedur atau penentuan hukum yang mantap. Suatu kebenaran atau dalil yang jelas yang tidak dapat dibuktikan atau dipertentangkan kecuali dengan suatu dalil lain yang lebih memperjelas. *Principle* menetapkan intisari dari keseluruhan atau sebagian dari apa yang diaturnya dan menyinggung bagian teoritis dari suatu ilmu.

Asas hukum dimaknai sebagai suatu perpaduan antara kata “asas” dan “hukum”. Rusli Effendy memberikan penegasan kata “asas” merupakan terjemahan dari “principle” yang berarti: *“basic truth or general law of cause and effect. Principle is a fundamental truth or doctrine, as a law; a comprehensive rule or doctrine which funishes a basis or origin for other.”¹⁷*

¹⁶ Henry Campbell Black, 2014, *Black's Law Dictionary*, ed. 10, West Publishing Co, St. Paul, USA

¹⁷ Rusli Effendy, dkk, *Teori Hukum*, Cetakan I, Penerbit Hasanudin University Press, Ujung Pandang, hlm.28.

Paul Scholten mendefinisikan asas hukum (*rechtbeginssel*) tidak sama dengan bukan aturan hukum (*rechtsregel*), walaupun demikian aturan hukum tidak dapat dimengerti tanpa bantuan asas-asas hukum. Jadi dapat dikatakan asas hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam rangka memahami norma hukum.¹⁸

Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Purwakarta, ada beberapa asas-asas yang melatarbelakanginya yaitu asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

b. Norma Hukum

Antara asas hukum dan norma hukum tidaklah dapat dipisahkan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Norma hukum merupakan aturan, pola, standar yang harus diikuti. Sebagaimana ditegaskan oleh Hans Kelsen bahwa norma hukum menurut fungsinya adalah memerintah (*gebieten*); melarang (*verbieten*); mengusahakan (*ermachtigen*); membolehkan (*erlauben*) dan menyimpangkan dari ketentuan (*derogieren*). Hans Kelsen juga memberikan ketegasan bahwa norma hukum memberi arti yang sangat penting terhadap keberlakuan suatu aturan peraturan perundang-undangan. Sahnya keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan terjadi manakala sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi yang dikenal dalam teori hukum murni.

Secara teoritis suatu peraturan perundang-undangan menurut norma yang bersifat perintah (*gebod*), larangan (*verbod*), perizinan (*toetstemming*), dan pembebasan (*virjstelling*). Keberlakuan norma dari suatu peraturan perundang-undangan

¹⁸ *Ibid.*

sering dibedakan antara norma umum (*algemeen*) dan norma individual (*individueel*), dan antara yang abstrak (*abstract*), dan yang konkrit (*concreet*). Untuk norma individual dan norma umum dititikberatkan kepada semua orang, sekelompok orang atau hanya orang-orang tertentu. Norma abstrak dan norma konkrit dititikberatkan kepada hal-hal (peristiwa, keadaan, dan perbuatan). Yang diatur dalam norma adalah hal-hal tertentu atau yang tidak atau belum diatur.

Indonesia sebagai negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum tersebut pada tanggal 12 Agustus 2011 diundangkanlah UU Nomor 12 Tahun 2011 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 yang diperlukan sebagai tatanan yang tertib di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik, penyusunan maupun pemberlakuannya sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU Nomor 11 Tahun 2011. Dengan perkataan lain, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada konsep atau norma dasar (*good norms*) dan sekaligus dalam rangka memberikan pengayaan dan penyamaan pemahaman tentang apa yang perlu dilakukan dan bagaimana proses dilakukan dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan tersebut (*good process*).

Pengertian peraturan perundang-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 yaitu peraturan tertulis yang dibentuk oleh

lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan: “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum”. Berdasarkan Ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur yang membentuk peraturan perundang-undangan yang meliputi 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. peraturan tertulis;
- b. dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang;
- c. mengikat secara umum.

Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik, penyusunan maupun pemberlakuannya. Persyaratan yang berkaitan asas, UU Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang diaturnya.

Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*algemene beginselen van behoorlijk wetgeving*) dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 diatur dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan

- f. kejelasan rumusan
- g. keterbukaan

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan selain harus berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 juga harus memuat asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan:

- a. pengayoman
- b. kemanusiaan
- c. kebangsaan
- d. kekeluargaan
- e. kenusantaraan
- f. bhineka tunggal ika
- g. keadilan
- h. kesamaam kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
- i. ketertiban, kepastian hukum, dan atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Selain asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan, Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa selain asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah Asas-asas dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagai dasar dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Purwakarta.

2. Asas-asas dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Purwakarta

Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan

pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

Selain itu, dalam upaya mencapai penyelenggaraan administrasi kependudukan yang baik beberapa asas yang dapat dijadikan rekomendasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Purwakarta diantaranya:

Pertama, Asas kemanfaatan, asas ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi warga terutama dalam memproses dan menerbitkan berbagai dokumen kependudukan yang dibutuhkan dan diakui legalitasnya di depan hukum.

Kedua, Asas keadilan yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi keadilan bagi setiap warganya yang memiliki hak mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan.

Ketiga, asas keberlanjutan yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan fasilitas yang ada, dokumen kependudukan setiap warga tentunya akan mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu dan adanya peristiwa kependudukan yang terjadi. Oleh karena itu, setiap warga akan membutuhkan pelaksanaan administrasi kependudukan yang berkelanjutan.

Keempat, asas akuntabilitas yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan dan hasil akhir yang dicapai dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat secara benar dan jujur dengan dukungan data/informasi yang lengkap.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Purwakarta

1. Letak Geografis Kabupaten Purwakarta

Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Barat. Secara Geografis, terletak antara 107 030'- 107 040' Bujur Timur dan 60 25'-60 45' Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Purwakarta memiliki batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang; sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur; sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bogor; sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Purwakarta terdiri dari 17 Kecamatan dengan 192 desa/kelurahan dan luas wilayah sebesar 971,72 km².¹⁹

Kabupaten Purwakarta berada pada titiktemu tiga jalur utama lalu-lintas yang lebih dikenal dengan segitiga emas yaitu jalur Purwakarta-Jakarta, Purwakarta-Bandung dan Purwakarta-Cirebon yang merupakan jalur utama ke wilayah Jawa Tengah. Dengan kata lain, dari segi transportasi dan komunikasi, letak geografis Purwakarta sangat strategis karena dilalui oleh jalan raya negara/provinsi, jalan tol dan jalan kereta api.

Dari aspek geografis, letak Kabupaten Purwakarta dapat dibagi atas beberapa wilayah, yaitu Bagian Utara, Barat, Selatan dan Timur. Wilayah Bagian Utara mencakup Kecamatan Campaka, Bungursari, Cibatu, Purwakarta, Babakancikao, Pasawahan, Pondoksalam, Wanayasa dan Kiarapedes dimana sebagian besar wilayahnya terletak pada ketinggian antara 25 – 500m di atas permukaan laut (dpl). Wilayah Barat meliputi Kecamatan Jatiluhur dan Sukasari dimana bagian yang merupakan permukaan air

¹⁹ Badan Pusat Statistik, Kabupaten Purwakarta dalam Angka 2024.

Danau Ir. H. Juanda mempunyai ketinggian 107m dpl, sedangkan tanah daratan di sekitarnya berada pada ketinggian sekitar 400m dpl. Kabupaten Purwakarta bagian Selatan dan Timur, wilayahnya meliputi Kecamatan Plered, Maniis, Tegalwaru, Sukatani, Darangdan dan Kecamatan Bojong, dengan ketinggian lebih dari 200m dpl.²⁰

2. Gambaran Kependudukan di Kabupaten Purwakarta

Jumlah penduduk kabupaten Purwakarta berdasarkan Data Agregat kependudukan Kabupaten Purwakarta Semester I tahun 2024 sebanyak 1.052.093 jiwa tersebar di 17 Kecamatan, 9 Kelurahan dan 183 Desa, jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta terbanyak berada di Kecamatan Purwakarta 186.308 jiwa terkecil di Kecamatan Sukasari sebanyak 18.412 jiwa.²¹

Untuk perbandingan penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Purwakarta, Jumlah penduduk kabupaten Purwakarta berdasarkan Data Agregat kependudukan Kabupaten Purwakarta Semester I tahun 2024 menurut jenis kelamin laki-laki sebanyak 533.202 jiwa dan perempuan sebanyak 518.891 jiwa. Sedangkan perbandingan jenis kelamin per kecamatan terbanyak baik jenis kelamin laki-laki maupun perempuan di kecamatan Purwakarta laki-laki sebanyak 93.502 jiwa dan perempuan 92.806 jiwa dan terendah baik laki-laki maupun perempuan di Kecamatan Sukasari laki-laki sebanyak 9.469 jiwa dan perempuan 8.943 jiwa,²² adapun perbandingan penduduk berdasarkan jenis kelamin perkecamatan dan penduduk berdasarkan jenis kelamin per kabupaten dengan uraian sebagai berikut:

²⁰ BPS, Ibid.

²¹ Data Agregat Kependudukan Kabupaten Purwakarta Semester I tahun 2024. (disukcapil.purwakartakab.go.id)

²² Ibid.

Tabel. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kecamatan

KECAMATAN	KODE KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI - LAKI	PEREMPUAN	
PURWAKARTA	321401	93.502	92.806	186.308
CAMPAKA	321402	26.794	26.440	53.234
JATILUHUR	321403	39.070	38.192	77.262
PLERED	321404	44.933	43.475	88.408
SUKATANI	321405	42.273	40.882	83.155
DARANGDAN	321406	38.086	36.775	74.861
MANIIS	321407	19.873	18.873	38.746
TEGALWARU	321408	29.016	27.825	56.841
WANAYASA	321409	23.289	22.087	45.376
PASAWAHAN	321410	26.056	25.256	51.312
BOJONG	321411	28.921	27.098	56.019
BABAKANCIKAO	321412	31.405	31.504	62.909
BUNGURSARI	321413	31.695	31.496	63.191
CIBATU	321414	16.811	16.644	33.455
SUKASARI	321415	9.469	8.943	18.412
PONDOKSALAM	321416	16.592	16.000	32.592
KIARAPEDES	321417	15.417	14.595	30.012
JUMLAH		533.202	518.891	1.052.093

Sumber: Data Agregat Kependudukan Kabupaten Purwakarta Semester I Tahun 2024 (disukcapil.purwakartakab.go.id)

Komposisi Penduduk berdasarkan struktur usia (dalam tahun) berdasarkan Data Agregat kependudukan Kabupaten Purwakarta Semester I tahun 2024 2023 yang tersebar pada 17 Kecamatan, bahwa jumlah penduduk berdasarkan struktur usia 05-09 tahun merupakan struktur usia terbanyak dengan jumlah sebanyak 96.664 jiwa dan terendah pada struktur usia 70-74 tahun sebanyak 18.302 jiwa,²³ dengan data tersebut maka sangat diperlukan dalam penentuan dan penetapan kebijakan tentang kebutuhan akan pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan dan dan lain sebagainya, adapun uraian terinci adalah sebagai berikut:

²³ Ibid.

Tabel. Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia Kecamatan

KECAMATAN	STRUKTUR USIA (DALAM TAHUN)							
	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
PURWAKARTA	10.784	15.890	16.957	15.262	16.408	14.471	13.673	12.811
CAMPAKA	3.614	4.939	4.789	3.843	4.049	4.375	4.702	4.004
JATILUHUR	5.370	7.126	6.925	5.925	6.620	6.501	6.263	5.574
PLERED	6.292	8.672	8.447	6.768	7.818	7.452	6.942	6.813
SUKATANI	5.970	8.149	8.180	6.295	7.181	7.068	6.652	6.269
DARANGDAN	4.981	6.633	6.815	5.818	6.718	6.181	5.468	4.974
MANIIS	2.785	4.030	3.911	3.099	3.550	3.130	2.791	2.864
TEGALWARU	4.041	5.322	5.208	4.144	4.756	4.856	4.344	4.078
WANAYASA	2.857	4.001	4.045	3.287	3.923	3.746	3.490	3.122
PASAWAHAN	3.237	4.753	4.516	3.658	4.030	4.164	4.215	3.886
BOJONG	3.851	5.314	5.220	4.338	5.153	4.647	4.108	3.673
BABAKANCIKAO	4.242	5.726	5.662	4.702	4.939	4.867	5.152	4.965
BUNGURSARI	4.260	6.099	5.783	4.563	4.744	4.742	5.295	4.874
CIBATU	2.007	2.760	2.824	2.271	2.573	2.709	2.507	2.496
SUKASARI	1.226	1.749	1.825	1.505	1.678	1.604	1.416	1.207
PONDOKSALAM	1.994	2.961	2.790	2.194	2.533	2.672	2.686	2.329
KIARAPEDES	1.867	2.540	2.399	2.119	2.552	2.485	2.290	2.024
JUMLAH	69.378	96.664	96.296	79.791	89.225	85.670	81.994	75.963

KECAMATAN	STRUKTUR USIA (DALAM TAHUN)								JUMLAH
	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75+	
PURWAKARTA	14.168	14.222	12.564	10.599	7.027	4.975	3.197	3.300	186.308
CAMPAKA	4.433	3.664	3.245	2.491	1.935	1.291	944	916	53.234
JATILUHUR	5.671	5.238	4.895	3.947	2.705	1.918	1.191	1.393	77.262
PLERED	6.525	5.732	5.086	4.051	2.948	1.977	1.402	1.483	88.408
SUKATANI	6.273	5.328	4.657	3.726	2.821	1.832	1.272	1.482	83.155
DARANGDAN	5.345	5.043	4.782	3.784	3.020	2.077	1.575	1.647	74.861
MANIIS	2.885	2.586	2.121	1.647	1.316	864	561	606	38.746
TEGALWARU	4.333	3.908	3.417	2.684	2.130	1.366	991	1.263	56.841
WANAYASA	3.577	3.074	2.944	2.458	1.829	1.268	810	945	45.376
PASAWAHAN	3.900	3.460	3.230	2.860	1.986	1.416	931	1.070	51.312
BOJONG	4.297	3.853	3.419	2.665	1.953	1.346	1.041	1.141	56.019
BABAKANCIKAO	5.140	4.378	3.991	3.202	2.304	1.561	1.008	1.070	62.909
BUNGURSARI	5.537	4.678	3.808	2.979	2.165	1.424	1.034	1.206	63.191
CIBATU	2.770	2.314	2.257	1.897	1.481	989	769	831	33.455
SUKASARI	1.203	1.173	1.093	857	680	454	327	415	18.412
PONDOKSALAM	2.412	2.337	2.162	1.785	1.320	939	626	852	32.592
KIARAPEDES	2.316	2.027	2.148	1.755	1.303	898	623	666	30.012
JUMLAH	80.785	73.015	65.819	53.387	38.923	26.595	18.302	20.286	1.052.093

Sumber: Data Agregat Kependudukan Kabupaten Purwakarta Semester I Tahun 2024 (disukcapil.purwakartakab.go.id)

Kemudian komposisi jumlah penduduk berdasarkan Kepala Keluarga per Kecamatan di Kabupaten Purwakarta pada semester I tahun 2024, diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepala Keluarga Kecamatan

KECAMATAN	KEPALA KELUARGA (KK)			JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	
PURWAKARTA	47.613	13.328	60.941	93.502	92.806	186.308
CAMPAKA	14.684	3.467	18.151	26.794	26.440	53.234
JATILUHUR	20.427	5.137	25.564	39.070	38.192	77.262
PLERED	22.411	6.463	28.874	44.933	43.475	88.408
SUKATANI	21.733	5.871	27.604	42.273	40.882	83.155
DARANGDAN	19.957	5.536	25.493	38.086	36.775	74.861
MANIIS	9.989	2.729	12.718	19.873	18.873	38.746
TEGALWARU	15.222	3.842	19.064	29.016	27.825	56.841
WANAYASA	12.097	3.294	15.391	23.289	22.087	45.376
PASAWAHAN	13.809	3.869	17.678	26.056	25.256	51.312
BOJONG	14.507	3.737	18.244	28.921	27.098	56.019
BABAKANCIKAO	17.012	4.038	21.050	31.405	31.504	62.909
BUNGURSARI	17.160	4.117	21.277	31.695	31.496	63.191
CIBATU	9.635	2.458	12.093	16.811	16.644	33.455
SUKASARI	4.833	1.122	5.955	9.469	8.943	18.412
PONDOKSALAM	9.094	2.499	11.593	16.592	16.000	32.592
KIARAPEDES	8.512	2.187	10.699	15.417	14.595	30.012
JUMLAH	278.695	73.694	352.389	533.202	518.891	1.052.093

Sumber: Data Agregat Kependudukan Kabupaten Purwakarta Semester I Tahun 2024 (disukcapil.purwakartakab.go.id)

Komposisi penduduk berdasarkan Agama yang diakui di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari semua agama terdapat di Purwakarta dari jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta sebanyak 1.052.093 jiwa.

- Pemeluk Agama Islam sebanyak 1.040.862 jiwa
- Pemeluk Agama Kristen sebanyak 8.330 jiwa.
- Pemeluk Agama Katholik sebanyak 2,244 jiwa.
- Pemeluk Agama Hindu sebanyak 148 jiwa.
- Pemeluk Agama Budha sebanyak 497 jiwa.
- Pemeluk Agama Khonghucu sebanyak 12 jiwa.

Dari data tersebut dapat dijadikan dasar dalam penyediaan rumah ibadah, fasilitas pendidikan keagamaan, pembinaan kerukunan umat beragama, kuota Jemaah haji bagi penduduk muslim dan lainnya. Jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta berdasarkan agama per kecamatan diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kecamatan

KECAMATAN	AGAMA							JUMLAH
	ISLAM	KRISTEN	KATHOLIK	HINDU	BUDHA	KONGHUCU	KEPERCAYAAN	
PURWAKARTA	180.363	4.168	1.306	87	376	8	0	186.308
CAMPAKA	52.284	779	169	2	0	0	0	53.234
JATILUHUR	76.827	281	96	30	28	0	0	77.262
PLERED	88.381	25	2	0	0	0	0	88.408
SUKATANI	82.854	228	62	0	11	0	0	83.155
DARANGDAN	74.792	53	13	0	3	0	0	74.861
MANIIS	38.745	1	0	0	0	0	0	38.746
TEGALWARU	56.801	22	18	0	0	0	0	56.841
WANAYASA	45.354	9	8	0	5	0	0	45.376
PASAWAHAN	51.267	32	10	2	1	0	0	51.312
BOJONG	56.017	1	1	0	0	0	0	56.019
BABAKANCIKAO	61.639	1063	172	12	23	0	0	62.909
BUNGURSARI	61.164	1.610	355	15	43	4	0	63.191
CIBATU	33.384	41	26	0	4	0	0	33.455
SUKASARI	18.412	0	0	0	0	0	0	18.412
PONDOKSALAM	32.574	9	6	0	3	0	0	32.592
KIARAPEDES	30.004	8	0	0	0	0	0	30.012
JUMLAH	1.040.862	8.330	2.244	148	497	12	-	1.052.093

Sumber: Data Agregat Kependudukan Kabupaten Purwakarta Semester I Tahun 2024 (disukcapil.purwakartakab.go.id)

Kemudian tingkat pendidikan yang dicapai merupakan salah satu indikator kualitas penduduk suatu daerah atau Kabupaten/Kota, juga menunjukkan tentang keberpihakan, komitmen pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin berkualitas sumberdaya manusia disuatu daerah, tamat sekolah dari berbagai jenjang pendidikan yang dilakukan seseorang atau penduduk dengan dibuktikan adanya kepemilikan ijazah atau surat tanda tamat belajar, jenjang pendidikan meliputi penduduk belum

sekolah, belum tamat SD/ sederajat, tamat SD/ sederajat, SLTP, SLTA dan perguruan tinggi sebagaimana pada tabel berikut:²⁴

Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Kecamatan

KECAMATAN	PENDIDIKAN				
	Belum Sekolah	Belum Tamat SD/ Sederajat	Tamat SD/ Sederajat	SLTP	SLTA
PURWAKARTA	34.608	19.060	23.771	25.539	63.790
CAMPAKA	11.616	5.076	13.474	9.431	11.722
JATILUHUR	15.667	7.651	18.292	13.234	19.226
PLERED	19.633	10.883	28.149	13.646	13.819
SUKATANI	18.043	9.506	31.409	11.627	10.948
DARANGDAN	13.755	8.383	28.617	12.224	10.367
MANIIS	8.903	4.651	17.199	4.462	3.044
TEGALWARU	15.105	6.192	22.372	7.059	5.226
WANAYASA	8.453	4.396	16.156	7.477	7.140
PASAWAHAN	10.348	4.908	12.704	9.079	12.299
BOJONG	12.094	6.231	24.006	7.679	5.048
BABAKANCIKAO	13.306	6.177	13.028	9.711	16.663
BUNGURSARI	13.458	6.167	12.076	9.379	17.898
CIBATU	6.938	3.211	10.406	5.760	6.168
SUKASARI	4.214	2.059	8.963	2.019	965
PONDOKSALAM	6.997	3.113	12.075	5.075	4.518
KIARAPEDES	5.410	2.788	11.182	5.666	4.328
JUMLAH	218.548	110.452	303.879	159.067	213.169

KECAMATAN	PENDIDIKAN					JUMLAH
	D II	D III	Strata I	Strata II	Strata III	
PURWAKARTA	577	5.411	12.589	933	30	186.308
CAMPAKA	86	529	1257	41	2	53.234
JATILUHUR	102	810	2.158	116	6	77.262
PLERED	124	408	1.668	77	1	88.408
SUKATANI	60	384	1132	45	1	83.155
DARANGDAN	50	352	1064	47	2	74.861
MANIIS	13	86	371	17	0	38.746
TEGALWARU	29	178	663	15	2	56.841
WANAYASA	87	353	1.271	41	2	45.376
PASAWAHAN	64	403	1.446	59	2	51.312
BOJONG	39	169	717	35	1	56.019
BABAKANCIKAO	143	1.157	2.576	143	5	62.909
BUNGURSARI	177	1.308	2.619	107	2	63.191
CIBATU	40	216	683	32	1	33.455
SUKASARI	10	57	123	2	0	18.412
PONDOKSALAM	32	182	579	21	0	32.592
KIARAPEDES	25	160	439	14	0	30.012
JUMLAH	1.658	12.163	31.355	1.745	57	1.052.093

Sumber: Data Agregat Kependudukan Kabupaten Purwakarta Semester I Tahun 2024 (disukcapil.purwakartakab.go.id)

²⁴ Ibid.

Selanjutnya, Komposisi penduduk berdasarkan status perkawinan yang meliputi penduduk belum kawin, kawin, cerai hidup dan cerai mati menurut kecamatan, adapun data agregat kependudukan Kabupaten Purwakarta Semester I tahun 2024 yang berstatus belum kawin sebanyak 473.606 jiwa, status kawin sebanyak 506.326 jiwa, cerai hidup sebanyak 23.315 jiwa dan cerai mati sebanyak 48.846 jiwa, berdasarkan data tersebut bahwa dari jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta mayoritas berstatus kawin dan belum kawin, dengan tersedianya data tersebut dapat dimanfaatkan baik oleh pemerintah dan swasta dalam menentukan perencanaan pembangunan fisik dan pembinaan mental atau perilaku serta berbagai kebutuhan lainnya. Adapun jumlah penduduk berdasarkan status perkawinan secara rinci perkecamatan pada tabel berikut di bawah ini:²⁵

²⁵ Ibid.

Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan Kecamatan

KECAMATAN	STATUS PERKAWINAN				JUMLAH
	BELUM KAWIN	KAWIN	CERAI HIDUP	CERAI MATI	
PURWAKARTA	87.531	85.294	4.391	9.092	186.308
CAMPAKA	22.855	26.988	1.175	2.216	53.234
JATILUHUR	34.879	37.120	1.848	3.415	77.262
PLERED	41.554	40.736	1.901	4.217	88.408
SUKATANI	38.338	39.251	1.755	3.811	83.155
DARANGDAN	33.370	35.879	1.624	3.988	74.861
MANIIS	18.151	18.335	698	1.562	38.746
TEGALWARU	24.794	28.580	1.079	2.388	56.841
WANAYASA	20.343	21.606	1.029	2.398	45.376
PASAWAHAN	22.448	24.809	1.390	2.665	51.312
BOJONG	25.838	26.506	1.079	2.596	56.019
BABAKANCIKAO	27.740	31.230	1.463	2.476	62.909
BUNGURSARI	27.822	31.588	1.249	2.532	63.191
CIBATU	13.385	17.715	854	1.501	33.455
SUKASARI	8.267	9.251	189	705	18.412
PONDOKSALAM	13.784	16.316	852	1.640	32.592
KIARAPEDES	12.507	15.122	739	1.644	30.012
JUMLAH	473.606	506.326	23.315	48.846	1.052.093

Sumber: Data Agregat Kependudukan Kabupaten Purwakarta Semester I Tahun 2024 (disukcapil.purwakartakab.go.id)

Selanjutnya, Komposisi penduduk berdasarkan pekerjaan yang berada dalam data agregat kependudukan di Kabupaten Purwakarta semester I tahun 2024 diuraikan secara rinci perkecamatan pada tabel berikut di bawah ini:²⁶

²⁶ Ibid.

Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Kecamatan

KECAMATAN	BELUM/TIDAK BEKERJA	MENGURUS RUMAH TANGGA	PELAJAR/MAHASISWA	PENSIUNAN	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	TENTARA NASIONAL INDONESIA
PURWAKARTA	38.913	40.427	41.548	2.203	3.343	610
CAMPAKA	12.489	13.120	9.013	191	284	41
JATILUHUR	17.890	19.218	14.958	370	552	15
PLERED	21.585	23.466	16.978	247	535	39
SUKATANI	20.665	22.657	15.246	152	358	35
DARANGDAN	16.388	21.269	14.483	195	400	30
MANIIS	10.030	10.881	7.219	42	165	3
TEGALWARU	13.234	16.380	9.950	110	241	10
WANAYASA	11.142	12.395	7.689	205	479	9
PASAWAHAN	11.761	13.634	9.135	289	526	19
BOJONG	14.597	15.233	9.616	97	248	8
BABAKANCIKAO	14.229	15.466	11.884	291	603	39
BUNGURSARI	14.286	14.667	11.810	257	446	203
CIBATU	7.509	9.307	5.196	93	221	10
SUKASARI	4.728	4.924	3.074	17	76	4
PONDOKSALAM	7.541	9.115	5.235	101	210	11
KIARAPEDES	6.924	8.910	4.847	80	171	3
JUMLAH	243.911	271.069	197.881	4.940	8.858	1.089

KECAMATAN	KEPOLISIAN RI (POLRI)	PERDAGANGAN	PETANI/PEKEBUN	PETERNAK	NELAYAN/PERIKANAN	INDUSTRI
PURWAKARTA	469	43	159	1	1	-
CAMPAKA	43	6	664	-	-	-
JATILUHUR	50	14	221	-	4	-
PLERED	26	28	390	-	1	1
SUKATANI	25	18	1.257	-	12	-
DARANGDAN	21	10	1.393	1	-	3
MANIIS	5	9	1.255	-	23	-
TEGALWARU	6	8	1.097	-	15	-
WANAYASA	15	3	970	1	1	-
PASAWAHAN	36	9	509	-	-	-
BOJONG	9	92	1.067	3	3	1
BABAKANCIKAO	102	11	424	-	1	-
BUNGURSARI	70	15	745	1	-	1
CIBATU	14	5	1.278	2	1	-
SUKASARI	3	9	809	-	29	-
PONDOKSALAM	18	12	771	-	-	-
KIARAPEDES	9	-	1.766	2	-	-
JUMLAH	921	292	14.775	11	91	6

KECAMATAN	KONSTRUKSI	TRANSPORTASI	KARYAWAN SWASTA	KARYAWAN BUMN	KARYAWAN BUMD	KARYAWAN HONORER
PURWAKARTA	1	1	25.207	891	98	786
CAMPAKA	-	-	6.594	191	4	111
JATILUHUR	1	-	9.133	223	15	147
PLERED	-	2	2.407	48	9	112
SUKATANI	1	3	2.619	35	6	81
DARANGDAN	1	-	2.291	48	5	95
MANIIS	1	-	266	11	-	25
TEGALWARU	-	2	810	29	13	67
WANAYASA	-	-	1.619	26	11	145
PASAWAHAN	-	-	4.206	57	9	180
BOJONG	-	3	1.185	15	-	63
BABAKANCIKAO	1	3	8.464	162	16	144
BUNGURSARI	-	2	10.384	152	2	82
CIBATU	-	2	3.313	26	2	55
SUKASARI	-	-	108	5	1	26
PONDOKSALAM	-	1	1.637	19	4	56
KIARAPEDES	1	-	663	15	8	94
JUMLAH	7	19	80.906	1.953	203	2.269

KECAMATAN	BURUH HARIAN LEPAS	BURUH TANI/PERKEBUNAN	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	BURUH PETERNAKAN	PEMBANTU RUMAH TANGGA	TUKANG CUKUR
PURWAKARTA	13.390	41	-	1	11	-
CAMPAKA	5.610	94	2	1	-	-
JATILUHUR	10.119	26	3	-	1	-
PLERED	15.307	37	8	3	-	-
SUKATANI	12.940	72	7	3	2	-
DARANGDAN	12.607	44	2	1	2	-
MANIIS	4.493	85	17	4	-	-
TEGALWARU	9.435	103	3	-	-	-
WANAYASA	5.556	65	1	-	-	-
PASAWAHAN	7.068	26	1	-	1	-
BOJONG	8.262	87	1	5	1	-
BABAKANCIKAO	5.849	40	1	2	1	-
BUNGURSARI	3.860	157	1	2	3	-
CIBATU	3.063	36	2	3	1	1
SUKASARI	3.336	110	29	-	-	-
PONDOKSALAM	3.673	620	-	3	1	-
KIARAPEDES	3.037	97	-	1	1	-
JUMLAH	127.605	1.740	78	29	25	1

KECAMATAN	TUKANG LISTRIK	TUKANG BATU	TUKANG KAYU	TUKANG SOL SEPATU	TUKANGAS/PANDAI BESI	TUKANG JAHIT
PURWAKARTA	-	-	-	-	1	4
CAMPAKA	-	-	-	-	-	1
JATILUHUR	-	-	-	-	1	1
PLERED	-	-	2	-	-	1
SUKATANI	-	4	-	-	-	2
DARANGDAN	-	-	-	-	-	3
MANIIS	-	-	1	-	-	1
TEGALWARU	-	1	-	-	1	-
WANAYASA	-	1	1	-	-	-
PASAWAHAN	-	-	1	-	-	-
BOJONG	-	1	13	-	2	11
BABAKANCIKAO	-	-	-	-	-	-
BUNGURSARI	-	2	1	-	-	-
CIBATU	-	-	-	-	1	-
SUKASARI	-	1	-	-	-	-
PONDOKSALAM	-	-	-	-	-	-
KIARAPEDES	-	1	1	-	-	3
JUMLAH	-	11	20	-	6	27

KECAMATAN	PERANCANG BUSANA	PENTERJEMAH	IMAM MASJID	PENDETA	PASTOR	WARTAWAN	USTADZ/MUBALIGH	JURU MASAK
PURWAKARTA	-	-	-	10	-	15	5	1
CAMPAKA	-	-	-	-	-	1	1	-
JATILUHUR	-	-	-	-	-	3	4	-
PLERED	-	-	1	-	-	1	35	-
SUKATANI	-	-	-	-	-	-	13	-
DARANGDAN	-	-	-	-	-	-	2	-
MANIIS	-	-	-	-	-	1	4	-
TEGALWARU	-	-	-	-	-	-	5	-
WANAYASA	-	-	-	1	-	-	8	-
PASAWAHAN	-	-	-	-	-	2	4	-
BOJONG	-	-	-	-	-	-	17	-
BABAKANCIKAO	-	-	-	-	-	5	3	-
BUNGURSARI	-	-	-	2	-	4	2	1
CIBATU	-	-	-	2	-	1	-	-
SUKASARI	-	-	-	-	-	-	1	-
PONDOKSALAM	-	-	-	-	-	-	3	-
KIARAPEDES	-	-	-	-	-	1	3	-
JUMLAH	-	-	1	15	-	34	110	2

KECAMATAN	DUTA BESAR	GOVERNUR	WAKIL GOVERNUR	BUPATI	WAKIL BUPATI	WALIKOTA	WAKIL WALIKOTA	ANGGOTA DPRD PROP.
PURWAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	1
CAMPAKA	-	-	-	-	-	-	-	-
JATILUHUR	-	-	-	-	-	-	-	-
PLERED	-	-	-	-	-	-	-	-
SUKATANI	-	-	-	-	1	-	-	-
DARANGDAN	-	-	-	-	-	-	-	-
MANIIS	-	-	-	-	-	-	-	-
TEGALWARU	-	-	-	-	-	-	-	-
WANAYASA	-	-	-	-	-	-	-	-
PASAWAHAN	-	-	-	-	-	-	-	-
BOJONG	-	-	-	-	-	-	-	-
BABAKANCIKAO	-	-	-	-	-	-	-	-
BUNGURSARI	-	-	-	-	-	-	-	-
CIBATU	-	-	-	-	-	-	-	-
SUKASARI	-	-	-	-	-	-	-	-
PONDOKSALAM	-	-	-	-	-	-	-	-
KIARAPEDES	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	-	-	-	-	1	-	-	1

KECAMATAN	DUTA BESAR	GOVERNUR	WAKIL GOVERNUR	BUPATI	WAKIL BUPATI	WALIKOTA	WAKIL WALIKOTA	ANGGOTA DPRD PROP.
PURWAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	1
CAMPAKA	-	-	-	-	-	-	-	-
JATILUHUR	-	-	-	-	-	-	-	-
PLERED	-	-	-	-	-	-	-	-
SUKATANI	-	-	-	-	1	-	-	-
DARANGDAN	-	-	-	-	-	-	-	-
MANIIS	-	-	-	-	-	-	-	-
TEGALWARU	-	-	-	-	-	-	-	-
WANAYASA	-	-	-	-	-	-	-	-
PASAWAHAN	-	-	-	-	-	-	-	-
BOJONG	-	-	-	-	-	-	-	-
BABAKANCIKAO	-	-	-	-	-	-	-	-
BUNGURSARI	-	-	-	-	-	-	-	-
CIBATU	-	-	-	-	-	-	-	-
SUKASARI	-	-	-	-	-	-	-	-
PONDOKSALAM	-	-	-	-	-	-	-	-
KIARAPEDES	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	-	-	-	-	1	-	-	1

KECAMATAN	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	DOSEN	GURU	PILOT	PENGACARA	NOTARIS	ARSITEK	AKUNTAN
PURWAKARTA	9	130	1.487	-	23	14	1	1
CAMPAKA	2	9	193	-	1	-	-	-
JATILUHUR	5	13	405	-	3	-	-	-
PLERED	5	9	500	-	2	-	1	-
SUKATANI	2	10	310	-	-	-	-	-
DARANGDAN	2	2	266	-	-	-	-	-
MANIIS	-	-	120	-	-	-	-	-
TEGALWARU	2	5	246	-	-	-	-	-
WANAYASA	2	7	305	-	-	-	-	-
PASAWAHAN	-	7	243	-	-	1	-	-
BOJONG	1	7	218	-	-	-	-	-
BABAKANCIKAO	2	24	327	-	2	-	-	-
BUNGURSARI	2	12	305	-	2	2	-	-
CIBATU	-	5	145	-	-	1	-	-
SUKASARI	-	-	58	-	1	-	-	-
PONDOKSALAM	-	4	127	-	1	-	-	-
KIARAPEDES	-	1	71	-	-	-	-	-
JUMLAH	34	245	5.326	-	35	18	2	1

KECAMATAN	KONSULTAN	DOKTER	BIDAN	PERAWAT	APOTEKER	PSIKIATER/PSIKOLOG	PENYIAR TELEVISI	PENYIAR RADIO
PURWAKARTA	5	154	143	183	30	-	-	-
CAMPAKA	1	11	35	28	7	-	-	-
JATILUHUR	1	11	38	48	2	1	-	-
PLERED	-	9	56	33	7	-	-	-
SUKATANI	-	9	46	34	3	-	-	-
DARANGDAN	1	2	30	36	3	-	-	-
MANIIS	-	1	22	8	1	-	-	-
TEGALWARU	-	2	33	20	1	-	-	-
WANAYASA	-	7	31	26	2	-	-	-
PASAWAHAN	-	7	21	18	4	-	-	-
BOJONG	-	4	13	11	-	-	-	-
BABAKANCIKAO	-	21	40	43	7	-	-	-
BUNGURSARI	1	25	77	94	9	-	-	-
CIBATU	-	10	26	30	1	-	-	1
SUKASARI	-	-	11	2	-	-	-	-
PONDOKSALAM	-	1	14	6	-	-	-	-
KIARAPEDES	-	2	16	16	2	-	-	-
JUMLAH	9	276	652	636	79	1	-	1

KECAMATAN	PELAUT	PENELITI	SOPIR	PIALANG	PARANORMAL	PEDAGANG	PERANGKAT DESA	KEPALA DESA
PURWAKARTA	13	-	168	-	-	973	7	-
CAMPAKA	5	-	181	-	-	158	19	5
JATILUHUR	-	-	241	-	-	114	53	3
PLERED	7	-	348	-	-	616	30	7
SUKATANI	4	-	495	-	-	226	31	5
DARANGDAN	2	-	320	-	-	429	25	13
MANIIS	-	-	20	-	-	56	28	6
TEGALWARU	1	-	163	-	-	92	16	10
WANAYASA	3	-	65	-	-	363	41	8
PASAWAHAN	6	-	99	-	-	141	59	3
BOJONG	-	-	130	-	-	477	36	4
BABAKANCIKAO	5	-	241	-	-	274	17	4
BUNGURSARI	3	-	182	-	-	406	40	7
CIBATU	-	-	186	-	-	93	44	7
SUKASARI	-	-	11	-	-	67	20	6
PONDOKSALAM	2	-	77	-	-	128	22	8
KIARAPEDES	2	-	21	-	-	173	19	10
JUMLAH	53	-	2.948	-	-	4.786	507	106

KECAMATAN	BIARAWAN/ BIARAWATI	WIRASWASTA	ANGGOTA LEMB. TINGGI LAINNYA	ARTIS	ATLIT	CHEFF	MANAJER
PURWAKARTA	-	14.764	4	-	-	1	-
CAMPAKA	-	4.114	1	-	-	-	-
JATILUHUR	-	3.352	1	-	-	-	-
PLERED	-	5.502	-	-	-	-	-
SUKATANI	-	5.763	-	-	-	-	-
DARANGDAN	-	4.435	-	-	-	-	-
MANIIS	-	3.942	-	-	-	-	-
TEGALWARU	-	4.727	-	-	-	-	-
WANAYASA	-	4.169	-	-	-	-	-
PASAWAHAN	-	3.226	-	-	-	-	-
BOJONG	-	4.461	10	-	-	-	-
BABAKANCIKAO	-	4.158	-	-	-	-	-
BUNGURSARI	-	4.861	1	-	-	-	-
CIBATU	-	2.759	2	-	-	-	-
SUKASARI	-	944	-	-	-	-	-
PONDOKSALAM	-	3.171	-	-	-	-	-
KIARAPEDES	-	3.037	-	-	-	-	-
JUMLAH	-	77.385	19	-	-	1	-

KECAMATAN	TENAGA TATA USAHA	OPERATOR	PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN	TEKNISI	ASISTEN AHLI	PEKERJAAN LAINNYA	JUMLAH
PURWAKARTA	-	14.764	4	-	-	1	186.308
CAMPAKA	-	4.114	1	-	-	-	53.234
JATILUHUR	-	3.352	1	-	-	-	77.262
PLERED	-	5.502	-	-	-	-	88.408
SUKATANI	-	5.763	-	-	-	-	83.155
DARANGDAN	-	4.435	-	-	-	-	74.861
MANIIS	-	3.942	-	-	-	-	38.746
TEGALWARU	-	4.727	-	-	-	-	56.841
WANAYASA	-	4.169	-	-	-	-	45.376
PASAWAHAN	-	3.226	-	-	-	-	51.312
BOJONG	-	4.461	10	-	-	-	56.019
BABAKANCIKAO	-	4.158	-	-	-	-	62.909
BUNGURSARI	-	4.861	1	-	-	-	63.191
CIBATU	-	2.759	2	-	-	-	33.455
SUKASARI	-	944	-	-	-	-	18.412
PONDOKSALAM	-	3.171	-	-	-	-	32.592
KIARAPEDES	-	3.037	-	-	-	-	30.012
JUMLAH	-	77.385	19	-	-	1	1.052.093

Sumber: Data Agregat Kependudukan Kabupaten Purwakarta Semester I Tahun 2024 (disukcapil.purwakartakab.go.id)

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang akan Diatur Dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Produk hukum yang menjadi dasar pengaturan bagi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah, dimana peraturan daerah merupakan salah satu bentuk dari produk hukum daerah selain peraturan kepala daerah dan peraturan bersama kepala daerah. Berdasarkan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan pada pokoknya bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah. Dimana Peraturan Daerah tersebut dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.

Peraturan Daerah yang bertujuan peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya di bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan peraturan yang menjadi

dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan-urusan wajibnya. Dengan demikian peraturan daerah ini berisi ketentuan yang menjadi dasar kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam menjalankan tugas menyelenggarakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai kewenangannya di tingkat Kabupaten. Kewenangan ini perlu mendapat kontrol atau pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Purwakarta diperlukan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan mempertimbangkan semua aspek yang terkait.

Mengingat bahwa naskah akademik ini disusun sebagai bahan dasar merancang Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Purwakarta, maka secara politik arah kebijakannya untuk mewujudkan :

1. Pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel. Hal tersebut diarahkan terciptanya kepercayaan masyarakat melalui peraturan hukum sebagai payung hukum pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan hukum guna mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya di bidang pelayanan Administrasi Kependudukan;
2. Memberikan payung hukum bagi kebijakan-kebijakan maupun tindakan-tindakan hukum yang berkait dengan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Purwakarta, yakni dengan mewujudkan aspek kepastian hukum, pelayanan yang berkualitas, transparan, adil dan akuntabel.

3. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terutama pengguna jasa pelayanan administrasi kependudukan tentang a). kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari setiap pejabat dan instansi; b). Adanya prosedur kerja yang praktis dan tidak berbelit-belit; c). Kejelasan batas waktu penyelesaian pelayanan administrasi kependudukan; d). Kejelasan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat dalam pelayanan administrasi; e). Kejelasan biaya yang harus ditanggung oleh pemohon pelayanan administrasi kependudukan;
4. Memberikan kewenangan kepada Dinas yang membidangi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Purwakarta yang berkualitas, transparan, adil dan akuntabel.

Dengan adanya sistem baru yang diterapkan, pastinya membutuhkan dukungan dari segi sarana, sumber daya, pendanaan dan sebagainya yang dapat menjamin terlaksananya penyelenggaraan administrasi kependudukan maka dengan sendirinya akan membutuhkan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

Dengan adanya sistem baru dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan maka diharapkan bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan akan lebih terarah dan sesuai dengan kaidah-kaidah dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Terkait dengan Perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini terdapat sejumlah Peraturan Perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman sebagai landasan hukum. Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari peraturan daerah yang baru tersebut. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Beberapa peraturan tersebut antara lain sebagai berikut:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam rumusan Pasal 18 ayat (6), bahwa “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Secara konstitusional, berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat ditafsirkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan-peraturan lain yang dimaksud dapat berupa peraturan gubernur atau bupati atau walikota dan keputusan gubernur atau bupati atau walikota.

Merujuk pada ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka esensi dari otonomi daerah adalah pemerintah daerah yang memiliki hak otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri. Mengatur merupakan

perbuatan menciptakan norma hukum yang dituangkan dalam peraturan daerah. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah meliputi kewenangan di bidang pemerintahan. Otonomi daerah memiliki makna bahwa daerah dapat membuat perundang-undangan sendiri serta menjalankan pemerintahan sendiri. Berdasarkan asas desentralisasi, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri.

B. Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat

Pembentukan daerah merupakan pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Undang-Undang Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat merupakan dasar terbentuknya Kabupaten Purwakarta. Dengan terbentuknya Kabupaten Purwakarta maka Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya.

Dengan demikian keterkaitan antara pembentukan Kabupaten Purwakarta dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ada pengakuan secara hukum keberadaan Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang telah diuraikan sebelumnya di atas.

C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan regulasi yang menganut stelsel aktif penduduk, sehingga peran penduduk diharapkan dominan. Dua hal utama yang akan dicapai dengan adanya regulasi ini adalah terbangunnya data base kependudukan yang akurat serta terbitnya dokumen kependudukan yang benar.

Dalam hal penerbitan dokumen kependudukan sangat berkaitan dengan tingkat kesadaran penduduk dalam melaporkan seluruh peristiwa penting maupun peristiwa kependudukan, dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukannya baik berupa KK, KTP maupun akta pencatatan sipil dengan tetap memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Dokumen-dokumen kependudukan ini cukup dilakukan satu kali saja setiap diperlukan dan tidak dilakukan lagi perpanjangan (berlaku seumur hidup). Rangkaian kegiatan dalam pembuatan dan penerbitan dokumen kependudukan tersebut diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi

kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Terkait dengan kewenangan pemerintah Kabupaten diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang kemudian pasal ini diubah di dalam ketentuan yang terdapat di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari Penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan

publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Administrasi Kependudukan diarahkan untuk:

5. memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
6. meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
7. memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
8. mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan
9. mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
2. memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
3. menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
5. menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Prinsip-prinsip tersebut di atas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang ini melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk:

1. terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib;
2. terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan;
3. terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan
4. tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 dibentuk sebelum adanya perubahan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Seiring perubahan peraturan nasional tersebut, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tersebut perlu disesuaikan agar selaras dengan regulasi yang lebih tinggi yakni dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23 Tahun 2014) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang, merupakan amanat dari Pasal 18

ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang. Melalui Undang-Undang ini dilakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan urusan pemerintahan yang akan menjadi prioritas daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya.

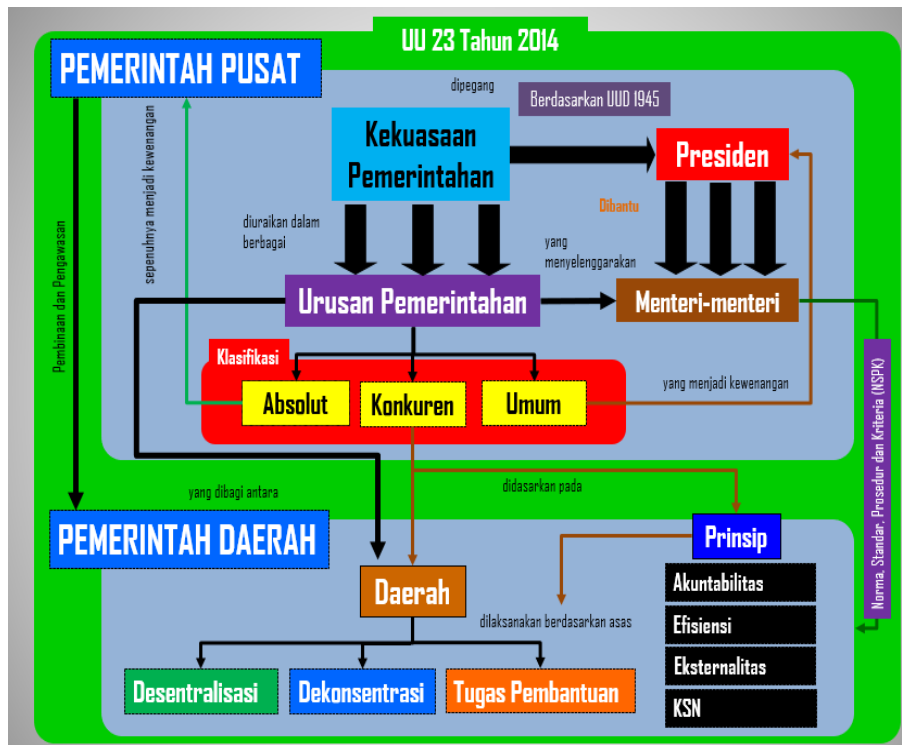
Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.

Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada di tangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh menteri negara dan setiap menteri bertanggung atas Urusan

Pemerintahan tertentu dalam pemerintahan. Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab menteri tersebut yang sesungguhnya diotonomikan ke Daerah. Konsekuensi menteri sebagai pembantu Presiden adalah kewajiban menteri atas nama Presiden untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berkewajiban membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Presiden melimpahkan kewenangan kepada Menteri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat teknis, sedangkan Kementerian melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang bersifat umum. Mekanisme tersebut diharapkan mampu menciptakan harmonisasi antar kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara keseluruhan. Guna memperjelas uraian mengenai kekuasaan pemerintahan sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, dan untuk lebih mempermudah pembacaan dibuat bagan di bawah ini.



Gambar Pembagian Urusan Pemerintahan

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah

kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Usuran pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Hal ini tercantum pada UU No 23 2014 Pasal 11 ayat (1) s/d (3). Pada Pasal 12 ayat (1) s/d (3) menjabarkan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah yang menyatakan bahwa urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil termasuk ke dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dengan demikian, urusan Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan analisis atas UU Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah tersebut maka dapat disimpulkan (secara umum dan normatif) bahwa UU tersebut merupakan sebuah norma hukum yang melandasi penyusunan Rancangan Perda tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan sipil di Kabupaten Purwakarta. Dengan kata lain, rancangan penyusunan Perda ini telah memiliki landasan norma hukum (payung hukum) sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f UU Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah yang bukan merupakan pelayanan dasar, ini menjadi *entry point* dimana penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal yang telah dijabarkan diatas, dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah membagi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat dalam lampiran undang-undangnya. Adapun pembagian kewenangannya terdapat dalam Lampiran L UU Nomor 23 Tahun 2014 yang disajikan dalam matriks pembagian urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dijabarkan melalui tabel berikut:

Tabel. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.	Pendaftaran Penduduk	a. Penetapan sistem pendaftaran penduduk secara nasional. b. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK). c. Penetapan	--	Pelayanan pendaftaran penduduk.

		spesifikasi dan penyediaan blangko KTP-El. d. Penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko dokumen kependudukan selain blangko KTP-El.		
2.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	a. Penetapan sistem pencatatan sipil secara nasional. b. Penetapan spesifikasi blangko dokumen pencatatan sipil.	--	Pelayanan pencatatan sipil.
3.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	c. Verifikasi dan validasi data kependudukan dari Daerah kabupaten/kota. a. Pengelolaan dan penyajian <i>database</i> kependudukan nasional.	--	a. Pengumpulan data kependudukan. b. Pemanfaatan dan penyajian <i>database</i> kependudukan kabupaten/kota.
4.	<i>Profile</i> Kependudukan	Penyusunan <i>profile</i> kependudukan nasional.	Penyusunan <i>profile</i> kependudukan provinsi.	Penyusunan <i>profile</i> kependudukan kabupaten/kota.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan perubahan yang

mendasar di bidang Administrasi Kependudukan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi Data Kependudukan, dan ketunggalan NIK.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pelayanan Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti.

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penyelenggaraan kewenangan urusan Administrasi Kependudukan di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, NIK, dokumen identitas lainnya, KTP-el khusus, pendaftaran Penduduk Pelintas Batas, tata cara perkawinan bagi penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, SIAK, perlindungan Data Pribadi Penduduk, sanksi administratif, pelaporan, pembinaan dan pengawasan.

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 dibentuk sebelum adanya perubahan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Begitu juga dengan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut telah mengalami perubahan yakni dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Seiring perubahan peraturan tersebut, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tersebut perlu disesuaikan agar selaras terhadap perubahan regulasi yang lebih tinggi.

F. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Perpres Nomor 26 Tahun 2009), telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan yang terakhir yaitu dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Perpres Nomor 112 Tahun 2013).

Untuk keperluan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional, Pemerintah menyediakan perangkat keras, perangkat lunak, dan blanko KTP berbasis NIK yang dilengkapi kode keamanan dan rekaman elektronik, serta pemberian bimbingan teknis pelayanan KTP berbasis NIK.

Beberapa pasal yang diubah dengan Perpres Nomor 112 Tahun 2013 diantaranya meliputi pengaturan terkait dengan perubahan definisi KTP-el yang menyebutkan bahwa KTP-el adalah Kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.

Perpres Nomor 112 Tahun 2013 menekankan peralihan dari KTP non elektronik menjadi KTP-el dimana Ktp Non elektrok masih dapat

dipergunakan bagi penduduk yang belum mendapatkan KTP-el sampai dengan 31 Desember 2014.

Sering dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, maka Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 perlu disesuaikan agar selaras terhadap perubahan regulasi yang sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

G. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Di dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Pencatatan biodata penduduk dilakukan terhadap:

- a. WNI diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. WNI yang datang dari luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia karena pindah; dan
- c. Orang asing yang memiliki izin tempat tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.

Berdasarkan pasal tersebut diatas dikatakan bahwa setiap warganegara atau penduduk memiliki hak untuk dilakukan pencatatan dan penerbitan dokumen kependudukan guna perlindungan dan kepastian hukum setiap warganegara ataupun penduduk.

Peraturan Presiden ini pun mengatur tentang pencatatan pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, hal ini dimaksudkan agar anak memiliki kepastian dan perlindungan hukum bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab ataupun mengaku-aku tanpa dasar.

Kemudian Pasal 62 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan

Pencatatan Sipil mengatur mengenai Tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diselenggarakan dengan prinsip:

- a. memberikan kemudahan bagi penggunaan masyarakat
- b. memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data penduduk
- c. integrasi dan keterhubungan data antar instansi dan/atau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi
- d. pengelolaan data yang akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan
- e. dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, dan
- f. efisien dan efektif

H. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan dan Administrasi Kependudukan

Pertimbangan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan dan Administrasi Kependudukan (Permendagri Nomor 19 Tahun 2018) yaitu untuk pemenuhan kepemilikan identitas penduduk bagi setiap penduduk melalui penerbitan dokumen kependudukan secara cepat dan tepat, perlu dilakukan peningkatan. kualitas layanan administrasi kependudukan.

Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 mengatur bahwa Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota yang dapat dilakukan melalui layanan terintegrasi dan/atau jemput bola. Layanan terintegrasi tersebut dilakukan dalam bentuk paket layanan paling sedikit memuat:

- a. Akta Kelahiran, KK dan Kartu Identitas Anak;
- b. Akta Kematian, KK dan KTP-el dengan Status cerai mati; dan
- c. Akta Perkawinan, KK dan KTP-el dengan perubahan Status perkawinan.

Dokumen kependudukan yang ditingkatkan kualitas pelayanannya yaitu KK; KTP-el; Akta Kelahiran; Akta Perkawinan; Akta Kematian; dan Surat Keterangan Pindah. Penerbitan dokumen kependudukan tersebut diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Batas waktu penyelesaian dapat dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan.

I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring

Dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien perlu mengembangkan sistem pelayanan administrasi kependudukan yang baru, dimana perlu dilakukan dengan cara yang lebih mudah dan cepat kepada masyarakat dengan menerapkan mekanisme layanan secara daring.

Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud administrasi kependudukan secara daring yang selanjutnya disebut dengan adminduk daring adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Berdasarkan hal tersebut diatas dikatakan bahwa proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web

dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi. (Pasal 1 Ayat (3)).

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Hal ini disebabkan oleh berbagai perkembangan dalam kebijakan administrasi kependudukan yang menuntut penerapan teknologi dan pelayanan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan.

Penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 sangat penting untuk memastikan bahwa sistem administrasi kependudukan yang ada lebih efisien, transparan, dan modern. Dengan memperbarui regulasi ini, penyelenggaraan administrasi kependudukan dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat, memanfaatkan teknologi terbaru, serta memastikan perlindungan data pribadi dan keamanan yang lebih baik. Sistem berbasis daring dan integrasi data antar sektor akan membawa manfaat besar bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, mempermudah administrasi, dan mendukung perencanaan pembangunan yang lebih baik dan berbasis data yang valid.

J. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Permendagri Nomor 108 Tahun 2019) diundangkan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 83 ayat (3), Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 79 ayat (4) serta Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu mengatur pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan. Selain itu, pertimbangan lainnya yaitu bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal, perlu diatur penyelenggaraannya secara teknis.

Kemudian pada tahun 2023 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 dilakukan perubahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Permendagri Nomor 17 Tahun 2023).

Pasal 4 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2023 mengatur mengenai hak akses data yang diberikan kepada penyelenggara pelaksanaan administrasi kependudukan, dalam hal ini adalah Disdukcapil sesuai dengan kewenangannya baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Hak akses tersebut diberikan kepada pimpinan penyelenggara dan pimpinan pengguna.

Penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan sangat diperlukan, mengingat perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem administrasi kependudukan dan kebijakan perlindungan serta pemanfaatan data kependudukan yang lebih modern dan aman.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 mengatur tentang pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan

untuk berbagai kepentingan, termasuk di bidang pelayanan publik dan perencanaan pembangunan. Untuk mendukung pemanfaatan data secara efektif dan efisien, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 perlu disesuaikan agar dapat mengakomodasi prinsip integrasi data antara instansi pemerintah pusat dan daerah, serta berbagai sektor lainnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 mengatur pemberian akses data kependudukan yang terbatas, hanya kepada pihak-pihak yang berwenang dan untuk tujuan yang sah, seperti untuk pelayanan publik, pembuatan kebijakan, atau pemantauan program-program sosial. Peraturan daerah perlu menyesuaikan aturan mengenai siapa saja yang berhak mengakses data kependudukan di tingkat daerah dan dalam kondisi apa saja data tersebut dapat diakses. Penyempurnaan dalam Peraturan Daerah harus mencakup pengaturan mengenai prosedur yang jelas dalam hal akses dan pemanfaatan data. Hal ini akan memastikan bahwa data kependudukan tidak disalahgunakan, serta dikelola dengan cara yang efisien dan tidak menimbulkan tumpang tindih data.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023, sistem informasi dan teknologi yang digunakan untuk mengelola data kependudukan harus lebih modern dan terintegrasi. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian dalam Peraturan Daerah agar sistem administrasi kependudukan daerah dapat terhubung dengan sistem pusat atau sistem yang lebih besar, seperti yang terkait dengan basis data nasional. Peraturan Daerah perlu memfasilitasi penggunaan teknologi canggih, seperti cloud computing dan big data, dalam pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan. Hal ini memungkinkan pemrosesan dan analisis data yang lebih cepat dan tepat, yang pada gilirannya mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat di tingkat daerah.

Penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 sangat penting

untuk meningkatkan pengelolaan data kependudukan yang lebih aman, efisien, dan terintegrasi. Penyempurnaan regulasi ini akan mendukung penerapan sistem informasi yang lebih modern dan aman, serta memastikan bahwa data kependudukan digunakan secara terbatas, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, dengan mengakomodasi perubahan-perubahan yang ada dalam kebijakan perlindungan data pribadi dan akses data, peraturan daerah dapat memberikan dasar hukum yang kuat bagi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

K. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Permendagri Nomor 96 Tahun 2019) sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pemanfaatan data dan Dokumen kependudukan.

Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 ini sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam mengatur Pendokumentasian Adminduk yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten/kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota maupun Disdukcapil Provinsi untuk pemanfaatan data dan Dokumen Kependudukan. Dalam Pendokumentasian adminduk di kecamatan dan desa/kelurahan, Disdukcapil Kabupaten/Kota, menempatkan petugas yang berasal dari unsur pegawai Disdukcapil Kabupaten/Kota; atau petugas yang berasal dari kecamatan dan desa/kelurahan yang ditunjuk.

Secara umum Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 ini mengatur terkait pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan dan pendanaan pendokumentasian administrasi kependudukan.

L. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (Permendagri Nomor 72 Tahun 2022) diundangkan sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, karena Permen tersebut dianggap sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan atas pelayanan administrasi kependudukan yang di dukung sistem digital melalui identitas kependudukan digital serta perkembangan peraturan perundang-undangan.

Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 pada dasarnya berisi pengaturan yang berfungsi untuk menstandarkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Ruang lingkup yang diatur di dalam Permen ini meliputi pengaturan mengenai: Standar dan spesifikasi Perangkat lunak, dan blangko KTP-el; Penyelenggaraan identitas kependudukan digital; serta pengaturan mengenai Pembinaan dan pengawasan.

Penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital sangat penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah sesuai dengan standar teknis dan regulasi terkini, serta mendukung pengembangan identitas kependudukan digital yang lebih modern, efisien, dan aman.

Penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 sangat penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah dapat berjalan dengan lebih efisien, aman, dan modern. Dengan mengadopsi standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan identitas kependudukan digital, proses administrasi akan lebih cepat, akurat, dan terjamin keamanannya. Selain itu, integrasi data antar sektor dan instansi akan mendukung penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data yang valid. Penyesuaian ini juga akan meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

M. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan (Permen Nomor 73 Tahun 2022) diundangkan dengan pertimbangan bahwa pencatatan nama pada dokumen kependudukan diperlukan setiap penduduk sebagai identitas diri agar negara dapat memberikan perlindungan dalam pemenuhan hak konstitusional dan tertib administrasi kependudukan; serta pencatatan nama pada dokumen kependudukan perlu diatur sebagai pedoman bagi penduduk dan pejabat yang berwenang melakukan pencatatan untuk memudahkan pelayanan publik.

Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:

- a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
- b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
- c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.

Apabila Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan administrasi kependudukan di tingkat daerah mengikuti ketentuan yang telah diatur di tingkat nasional, serta menjamin keseragaman dan ketepatan pencatatan nama dalam dokumen kependudukan.

Penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pencatatan nama dalam dokumen kependudukan di tingkat daerah dapat dilakukan dengan lebih akurat, seragam, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini akan meningkatkan efisiensi administrasi kependudukan, mengurangi kesalahan pencatatan, serta mempercepat proses penerbitan dokumen kependudukan. Selain itu, penyesuaian ini juga akan meningkatkan perlindungan terhadap hak identitas warga negara dan memfasilitasi

integrasi data dengan sistem administrasi kependudukan nasional yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

N. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen (Permen Nomor 74 Tahun 2022) diundangkan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan, mengetahui jumlah penduduk nonpermanen, dan mendukung tercapainya manfaat data penduduk nonpermanen, diperlukan pendaftaran penduduk nonpermanen.

Definisi Penduduk Nonpermanen yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 7 Permen Nomor 74 Tahun 2022 adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di luar alamat domisili sebagaimana tertera pada kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, surat keterangan tempat tinggal yang dimilikinya paling lama 1 (satu) tahun dan tidak bertujuan untuk menetap.

Untuk Penduduk Nonpermanen harus melakukan pendaftaran ke Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota. Pendaftaran Penduduk Nonpermanen menggunakan NIK yang dilaksanakan secara daring. Apabila pendaftaran secara daring tidak dapat dilaksanakan, pendaftaran dilakukan secara manual di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Di dalam permen ini juga diatur mengenai Koordinasi, kerja sama dan sosialisasi dalam rangka mengoptimalkan pendaftaran penduduk non permanen yang dilakukan antara Disdukcapil atau UPT Disdukcapil dengan Mitra. Mitra yang dimaksud paling sedikit terdiri atas:

- a. rukun tetangga/rukun warga;
- b. pemilik/pengelola rumah kontrakan/sewa/kost/ apartemen/asrama;
- c. yayasan yang bergerak di bidang sosial;

- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. organisasi nonprofit;
- f. organisasi kemasyarakatan;
- g. perusahaan lembaga penyalur pekerja rumah tangga; dan
- h. perusahaan yang mempekerjakan orang asing dan/atau pekerja domestik.

O. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

Harmonisasi hukum atau peraturan perundang-undangan merupakan ilmu, teknik perancangan, seni, penerapan metode dalam melihat asas, norma dan pranata hukum dalam peraturan perundang-undangan apakah ada konflik, kontradiksi, tumpang tindih, kesenjangan atau disparitas (*gap/disparity*), inkonsistensi, inkompatibilitas (*mismatch*) dalam perundang-undangan atau tidak, sehingga melalui harmonisasi dapat terwujud norma hukum yg memiliki:

1. keterintegrasian (*integration*);
2. keteraturan (*regularity*);
3. keutuhan (*wholeness*);
4. keterorganisasian (*organization*);
5. keterlekatan komponen satu sama lainnya (*coherence*);
6. keterhubungan komponen satu sama lainnya (*connectedness*);
7. kebergantungan komponen satu sama lain (*interdependency*).

Harmonisasi hukum dengan demikian merupakan perumusan langkah sistemik sebagai konsep dasar dan kerangka umum dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.²⁷ Dengan kata lain harmonisasi hukum merupakan upaya atau proses untuk merealisasikan keselarasan dan keserasian asas dan sistem hukum sehingga menghasilkan kesatuan sistem hukum yang harmonis.²⁸

²⁷ Kusnu Goesniadhie S., 2006, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan* (Lex Spesialis Suatu Masalah), JP Books, Surabaya. hlm. 23.

²⁸ Ibid.

Harmonisasi hukum dalam tulisan ini, dibedakan dengan sinkronisasi vertikal maupun horisontal. Sinkronisasi vertikal dan horisontal menelaah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang berlaku bagi suatu bidang yang sama jika disinkronkan. Tinjauan secara vertikal dari sudut hirarki perundang-undangan dan secara horisontal dari sudut perundang-undangan yang sederajat, mengkaji perundang-undangan nasional yang mengatur bidang yang sama. Dalam harmonisasi hukum. Di dalamnya tercakup pula sinkronisasi. Dengan kata lain sinkronisasi merupakan bagian dari kajian harmonisasi hukum. Dengan demikian sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal, tidak dapat diaplikasikan dalam menelaah penyesuaian norma-norma dan sistem hukum secara global atau transnasional.²⁹

Dengan demikian tujuan harmonisasi hukum atau peraturan perundang-undangan yaitu membentuk sistem dalam perundang-undangan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemampuan hukum.

Sering terlihat bahwa produk-produk hukum yang dihasilkan masih dirasakan kurang sempurna. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor di antaranya adalah: sumber daya manusianya, perkembangan teknologi yang terlalu pesat ataupun sarana dan prasarannya. Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah koordinasi antarlembaga atau instansi yang melaksanakannya.

Oleh karena itu, faktor-faktor yang semestinya diperhatikan dalam pembentukan hukum tertulis adalah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di samping substansi hukumnya sendiri harus mengakomodasi nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta psikopolitis masyarakat. Hal itu dimaksudkan agar produk hukum yang akan dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan teknis peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁹ Ibid, hlm 24.

Di bidang hukum, seringkali ditemukan adanya suatu kondisi ketidakharmonisan atau ketidaksinkronan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan yang lain, baik yang sifatnya sederajat maupun yang di bawahnya. Hal ini mungkin saja timbul karena beberapa sebab, antara lain:

1. Adanya perbedaan antara rumusan peraturan dalam berbagai undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Selain itu jumlah peraturan yang makin besar menyebabkan kesulitan untuk mengetahui atau mengenal peraturan tersebut secara keseluruhan. Ketentuan yang mengatakan bahwa semua orang dianggap mengetahui semua hukum yang berlaku menjadi tidak efektif.
2. Adanya perbedaan pengaturan antara peraturan perundang-undangan nasional dan perjanjian-perjanjian atau konvensi internasional.
3. Adanya perbedaan pengaturan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum kebiasaan, hukum adat, dan/atau hukum agama.
4. Adanya perbedaan pengaturan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya, dan antara peraturan perundang-undangan dengan kebijakan pemerintah lainnya, misalnya yang dikenal sebagai Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) atau Petunjuk Teknis (Juknis) yang sifatnya kebijakan, yang dalam prakteknya mungkin saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang akan dilaksanakan.
5. Adanya perbedaan pengaturan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan-peraturan lain atau interpretasi yurisprudensi.
6. Kebijakan-kebijakan antarinstansi pemerintah dan pemerintah daerah yang saling bertentangan serta adanya perbedaan antara kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

7. Adanya rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kurang tegas atau jelas dan mengundang perbedaan tafsiran.
8. Adanya benturan antara wewenang instansi-instansi pemerintah karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.

Harmonisasi hukum atau peraturan perundang-undangan dilakukan secara vertikal dan horizontal, dimaksudkan untuk:

1. mengetahui status dari peraturan perundang-undangan yang ada;
2. mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur;
3. menghindari terjadinya:
 - a. kontradiksi (*contradiction*)
 - b. konflik (*conflicting*)
 - c. tumpang tindih (*overlapping*)
 - d. kesenjangan (*gap*)
 - e. inkonsistensi (*inconsistent*)



Guna memperjelas uraian mengenai harmonisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal, dan untuk lebih mempermudah pembacaan dapat dilihat melalui bagan di atas.

Pengertian terkait dengan kontradiksi (*contradiction*), konflik (*conflicting*), tumpang tindih (*overlapping*), kesenjangan (*gap*) dan inkonsistensi (*inconsistent*) sebagaimana diuraikan di bawah ini.

kontradiksi (*contradiction*). Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary-nya, memberikan pengertian contradiction sebagai "*a lack of agreement between facts, opinions, actions, etc.*"³⁰ Terkait dengan hirarkhi pengaturan, apakah suatu pengaturan bertentangan dengan pengaturan induk atau peraturan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011) bahwa hirarki perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 di atas Peraturan Daerah pada dasarnya diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Konflik (*conflicting*). Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary-nya, memberikan pengertian conflicting sebagai "*A situation in which there are opposing ideas, opinions, feelings or wishes; a situation*

³⁰ Henry Campbell Black, 2014, *Black's Law Dictionary*, ed. 10, West Publishing Co, St. Paul, USA

*in which it is difficult to choose.*³¹ Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan sektoral masing-masing saling berlawanan atau bertentangan.

Tumpang tindih (*overlapping*). Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary-nya, memberikan pengertian "*The amount by which one thing covers another thing.*"³² Terjadinya tumpang tindih pengaturan, satu hal diatur dalam lebih dari satu peraturan perundang-undangan. Tumpang tindih dalam kajian ini adalah norma di dalamnya mengatur hal yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga terjadi tumpang tindihnya pengaturan.

Kesenjangan (*gap*). Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary-nya, memberikan pengertian *gap* sebagai "*A space between two things or in the middle of something, especially because there is a part missing.*"³³ Kesenjangan (*Gap* atau *lack of norms*) adalah sesuatu yang seharusnya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tetapi justru tidak diatur.

Inkonsistensi (*inconsistent*). Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary-nya, memberikan pengertian *inconsistent* merupakan asal kata dari *inconsistency* sebagai "*if two statements, etc. Are inconsistent, or one is inconsistent with the other, they cannot both be true because they give the facts in a different way.*"³⁴ Terjadi ketidakkonsistenan sesuatu yang diatur dalam satu peraturan perundang-undangan, misalnya pasal yang satu bertentangan dengan pasal yang lain.

Upaya harmonisasi dalam kaitan penyusunan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatasi hambatan hukum yang kemungkinan timbul di kemudian hari karena adanya kontradiksi (*contradiction*), konflik (*conflicting*), tumpang tindih (*overlapping*), kesenjangan (*gap*) dan inkonsistensi (*inconsistent*).

³¹ Ibid.

³² Ibid.

³³ Ibid.

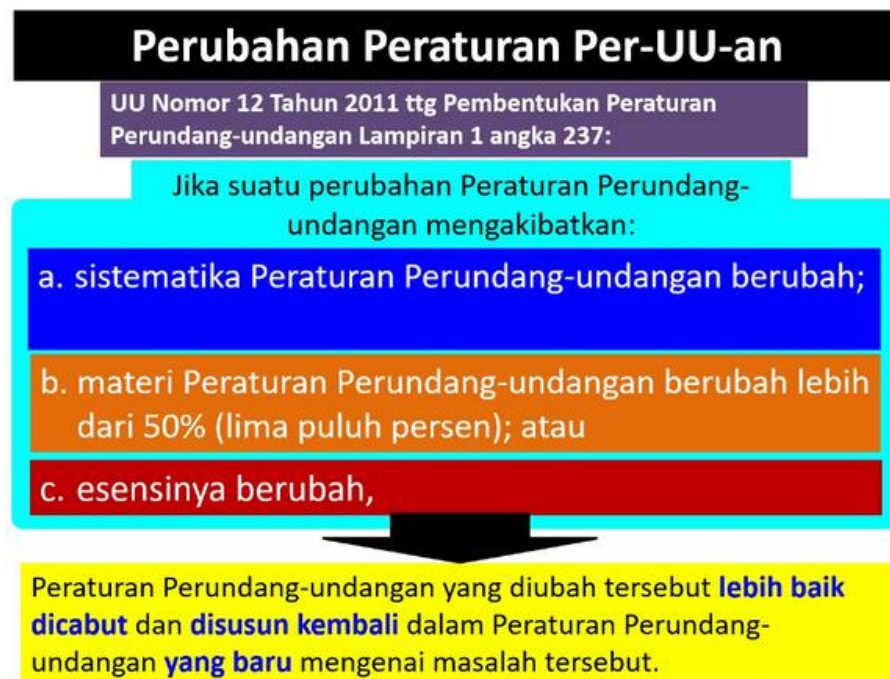
³⁴ Ibid.

Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan sejalan dengan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana termuat dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Purwakarta perlu untuk mengatur bagaimana implementasi kewenangan tersebut dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, pemerintah daerah membentuk peraturan daerah yang berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain itu diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang kemudian pasal ini diubah di dalam ketentuan yang terdapat di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang menjadi dasar penyusunan perda ini.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah memiliki regulasi terkait dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan yaitu, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Namun berdasarkan perubahan peraturan perundang-undangan dan perkembangan teknologi dan informasi saat ini menyebabkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu dilakukan perubahan karena terdapat beberapa materi muatan yang perlu disesuaikan dan terdapat juga beberapa dasar hukum yang sudah dicabut atau diubah dengan peraturan yang baru. Sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu disesuaikan.

Terkait dengan perubahan Peraturan Daerah, berdasarkan Ketentuan UU 12 Tahun 2011 angka 237, yang mengakibatkan sistematika peraturan daerah berubah, materi muatan peraturan daerah berubah lebih dari 50% atau esensinya berubah, maka Peraturan Daerah tersebut sebaiknya dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Daerah yang baru. Namun apabila perubahan tersebut tidak memenuhi kriteria sebagaimana di atur di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, maka terhadap peraturan daerah tersebut cukup dilakukan perubahan perda tanpa menggantinya dengan peraturan daerah yang baru, dan untuk lebih mempermudah pembacaan dibuat bagan di bawah ini.



Gambar . Perubahan Peraturan Perundang-undangan

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individu dan masyarakat dan lain sebagainya termasuk pandangan tentang dunia gaib. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.³⁵

Cita hukum menurut Rudolf Stammler, adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya Gustav Radbruch Seorang ahli filsafat hukum seperti Stammler dari aliran Neo-Kantian menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya.³⁶ Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum

³⁵ Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, IN-HILL-Co, Jakarta, 1992, hlm. 17.

³⁶ Esmi Warassih P, *Fungsi Cita Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundangan yang Demokratis*, dalam *Arena Hukum*, Majalah Hukum FH Unibraw No.15 Tahun 4, November 2001, hlm, 354-361.

ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat.

Pembukaan alinea IV UUD 1945 mengatur mengenai tujuan nasional (*staatsidee*) dan dasar negara (*recht idee*) merupakan alasan filosofis yang tidak bisa diabaikan dalam setiap pembentukan kebijakan nasional Indonesia. Demikian juga dengan pembentukan kebijakan di daerah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Cita hukum akan terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dengan pemanfaatan sumber daya lingkungan yang merupakan kekayaan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu pengelolaannya harus memberi nilai tambah secara nyata pada pertumbuhan ekonomi daerah, atas dasar prinsip kemandirian, andal, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan.
2. Cita hukum akan adanya jaminan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) bagi pelaku pembangunan (dunia usaha, pemerintah dan warga masyarakat) dalam segala kegiatan/usaha yang mempunyai dampak lingkungan. Jaminan kepastian hukum dan perlindungan tersebut akan dapat diyakini dan dirasakan oleh *stakeholders* jika terdapat klausula-klausula yang memberikan *rechtsbescherming* tersebut dalam peraturan daerah nantinya.
3. Cita hukum tersebut akan tergambar dari berbagai norma yang dituangkan dalam rancangan peraturan daerah, baik cita akan keadilan, ketertiban, kesejahteraan, kepastian hukum, demokratisasi dan sebagainya.

Dalam kaitannya dengan peraturan daerah sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah

mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat hendak diarahkan. Karena itu, peraturan daerah dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan peraturan daerah yang bersangkutan dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam Peraturan Daerah hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat yang bersangkutan.

Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam Peraturan Daerah. Dengan demikian, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, pada hakikatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami Penduduk yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan filosofis pada Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan umumnya mencakup beberapa poin penting yang menjadi dasar pemikiran dan nilai yang melandasi pengaturan hukum tersebut. Landasan ini menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang tercermin dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Bahwa setiap individu berhak mendapatkan pengakuan atas identitas hukum dan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, kartu tanda penduduk (KTP), dan lainnya sebagai bagian dari pengakuan negara terhadap keberadaan warganya.

Administrasi kependudukan memerlukan aturan yang jelas dan konsisten untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Perubahan Perda ini berupaya mengakomodasi dinamika sosial dan teknologi yang terus berkembang, sehingga regulasi tetap relevan dan dapat diimplementasikan secara efektif. Landasan ini menegaskan bahwa perubahan regulasi adalah bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki pegangan hukum yang kuat. Dengan kata lain Administrasi kependudukan merupakan instrumen negara untuk mencapai kesejahteraan umum. Dengan pengelolaan data penduduk yang akurat, pemerintah dapat merancang kebijakan publik yang lebih efektif dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis berdasarkan Lampiran I angka 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat. Landasan sosiologis sebagai alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai bentuk terutama dalam hal ini terkait Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Purwakarta. Dengan kata lain landasan sosiologis di sini sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat khususnya terkait dengan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Purwakarta.

Suatu peraturan peraturan perundang-undangan (termasuk didalamnya peraturan daerah) disebutkan mempunyai landasan sosiologis, apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar

perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka.³⁷

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dibuat harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat atau hukum yang hidup (*living law*) harus termasuk pula kecenderungan dan harapan masyarakat. Eugene Ehrlich mengemukakan, terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di pihak lain karena itu hukum positif memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.³⁸

Dengan demikian produk perundang-undangan tidak sekedar merekam keadaan saat ini saja.³⁹ Karena masyarakat berubah, nilai-nilai pun terus berubah, untuk itulah kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan diakomodir dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Berdasarkan pada pemikiran tersebut, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan atau disusun bersumber pada *living law* tersebut. Dalam kondisi yang demikian maka peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat tadi.

Terkait dengan konteks sosiologis melalui fakta-fakta empiris menjadi pertimbangan utama mengapa perda ini diperlukan. Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu daerah dengan perkembangan penduduk yang terus meningkat, tentu saja diperlukan pelayanan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Selain itu, diperlukan juga ketertiban dokumen administrasi kependudukan bagi masyarakat dalam hal pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan.

³⁷Amiroeddin Syarif. *Perundang-undangan: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*. Penerbit Bina Akara, hlm. 92, dalam: H. Rosdjidi Ranggawidjaya, *Op.cit*, hlm 44.

³⁸ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 49-50.

³⁹ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. IND-HILL.CO, Jakarta, 1992, hlm 15.

Selain itu secara sosiologis penyesuaian ini merupakan tuntutan masyarakat yang disampaikan oleh anggota dewan melalui pemerintah baik di Pusat dan daerah dan merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, yang sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat.

Landasan sosiologis perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan merujuk pada berbagai faktor sosial yang melatarbelakangi perlunya penyesuaian regulasi tersebut. Landasan ini mencakup kebutuhan masyarakat, dinamika sosial, dan tantangan yang muncul dalam praktik administrasi kependudukan. Dengan landasan sosiologis ini, perubahan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tidak hanya bertujuan memperbaiki sistem administrasi kependudukan, tetapi juga merespons kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya

lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.⁴⁰

Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah, jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hirarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan”.

Dalam kaitan tersebut, sistem hukum Indonesia memberikan kewenangan secara atributif kepada daerah dan peraturan lainnya di daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Esensi dari otonomi daerah adalah memberikan kepada daerah otonomi untuk mengatur urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan karakteristik daerah masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Peraturan daerah memiliki fungsi mewujudkan kepastian hukum dan sebagai instrumen kebijakan di daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdapat pengaturan tentang penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang disebutkan pada pasal 39 hingga pasal 40. Pada pasal-pasal tersebut diatur bahwa Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Daerah (Prolegda). Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara

⁴⁰Lampiran I UU No. 12 tahun 2011

mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 33 dijelaskan bahwa Prolegda memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan judul rancangan Peraturan Daerah, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah, jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hirarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi.

Landasan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, khususnya yang memerintahkan penerbitan perda tersebut diantaranya:

a. *Aspek Legal Drafting*

1. Pasal 18 ayat 6 UUD 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

b. *Aspek substansi:*

1. Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
 6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan dan Administrasi Kependudukan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019

tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen;

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan meliputi subjek pengaturan yaitu pihak yang memiliki hak dan kewajiban atau diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah disahkan/ditetapkan, maka subjek pengaturan dalam peraturan daerah ini adalah beberapa Perangkat Daerah di Kabupaten Purwakarta yang merupakan kepanjangan tangan dari Bupati Purwakarta selaku Pemerintah Daerah, yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan ketentuan mengenai Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Purwakarta sebagaimana diatur dalam Raperda ini.

Selain itu Sasaran yang akan diwujudkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pengaturan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang fungsional dan sesuai dengan peruntukan yang serasi dan selaras tata kelola pemerintah daerah;
- b. mewujudkan tertib dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang menjamin Administrasi Kependudukan dari segi tanggung jawab, kemanfaatan, keterpaduan, keberlanjutan, keprofesionalan, keresponsifan, akuntabilitas, manfaat, dan kepentingan umum;
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bagi masyarakat dan pemerintah daerah, dalam arti terjaminnya legalitas dan tersedianya pedoman bagi Pemerintah

Daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, termasuk upaya penegakan hukumnya.

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertumpu pada langkah konkrit apa yang harus dilakukan atau diperlukan untuk mencapai sasaran yang ingin diwujudkan, maka arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah ini dimaksudkan untuk menjaga agar Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dapat berjalan dengan baik, sehingga dalam melaksanakan pengelolaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

B. Ruang Lingkup dan Materi Muatan

Secara umum ruang lingkup materi yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan mencakup:

1. Ketentuan Umum;

Ketentuan umum pada dasarnya memuat:

- a. Batasan pengertian atau definisi;
- b. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Tekait dengan perubahan Perda tentang Administrasi Kependudukan terdapat beberapa definisi yang baru yang perlu di tambahkan, yaitu:

- a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri

yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Purwakarta yang bisa diperoleh secara online.

- b. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Purwakarta.

2. Materi perubahan yang akan diatur meliputi:

- a. Ketentuan mengenai pengaturan pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan di mana Bupati menunjuk Instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kewajiban Dinas dalam menyelenggarakan Administrasi Kependudukan, meliputi:

- 1) mendaftarkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk, yaitu untuk untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan, oleh pegawai pencatatan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
- 2) memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- 3) mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
- 4) mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- 5) menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
- 6) melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Perubahan tersebut berpedoman kepada perubahan peraturan yang lebih tinggi yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

- b. Ketentuan yang mengatur Petugas Registrasi yang membantu Kepala Desa/Lurah, Camat, dan Instansi Pelaksana dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Petugas Registrasi yang ada di desa/kelurahan status kepegawaiannya melekat pada instansi Pelaksana. Yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

c. KTP-elektronik

Penerbitan KTP-el bagi Penduduk WNI di Daerah atau Penduduk Orang Asing di Daerah terdiri atas: penerbitan KTP-el baru; penerbitan KTP-el karena pindah datang; penerbitan KTP-el karena perubahan data; penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak; dan penerbitan KTP-el di luar domisili.

KTP-el berbentuk fisik dan/atau digital yang dimuat dalam IDK yang merepresentasikan Penduduk dalam aplikasi digital yang melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk dan memastikan identitas tersebut merupakan orang yang bersangkutan.

Disdukcapil melaksanakan penerbitan KTP-el baru bagi penduduk WNI di Daerah yang memenuhi persyaratan telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan memiliki KK.

Sedangkan Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan: telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin

atau pernah kawin; melampirkan KK; Dokumen Perjalanan; dan kartu Izin Tinggal Tetap.

Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI di Daerah harus memenuhi persyaratan: SKP dari Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten asal; dan melmpirkan KK.

Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi WNI di Daerah yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: SKP dari Perwakilan Republik Indonesia; dan KK.

Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan SKP.

Penerbitan KTP-el karena perubahan data bagi Penduduk WNI di Daerah atau Penduduk Orang Asing di Daerah Kabupaten yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan: KK; KTP-el lama; kartu Izin Tinggal Tetap; dan surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan: KK; KTP-el lama; Dokumen Perjalanan; dan kartu Izin Tinggal Tetap.

Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI di Daerah atau Orang Asing di Daerah Kabupaten yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan: surat keterangan hilang dari kepolisian; KTP-el yang rusak; KK; Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Perjalanan; dan kartu Izin Tinggal Tetap.

Kemudian Perekaman dan penerbitan KTP-el baru oleh Disdukcapil di luar domisili dapat dilakukan dengan tidak melakukan perubahan data Penduduk; dan KK.

Berisi pengaturan Pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Disdukcapil dilaksanakan melalui tahapan: pelaporan; verifikasi dan validasi; perekaman data; dan pencatatan dan/atau penerbitan dokumen.

d. Kartu Identitas Anak (KIA)

KIA merupakan salah satu pengaturan baru yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan. KIA menjadi salah satu pengaturan yang ditambahkan di dalam Raperda ini. Ppengaturan tersebut memuat Disdukcapil yang menerbitkan KIA bagi Penduduk WNI di Daerah, Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap, serta Penduduk yang berkewarganegaraan ganda yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin. Untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah, Disdukcapil dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya. Disdukcapil dapat melakukan kemitraan dengan mitra bisnis yang lokasinya berada dalam Daerah maupun yang lokasinya berada di luar Daerah.

Materi muatan ini menunjukkan arah perubahan regulasi yang lebih adaptif sesuai dengan perkembangan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, serta

memperkuat administrasi kependudukan untuk mendukung pelayanan publik yang lebih inklusif dan efisien.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan serta kajian pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa permasalahan atau hambatan yang dialami dalam Penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Purwakarta, bahwa kependudukan merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan. Hampir semua kegiatan pembangunan, baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor, terarah dan terkait dengan penduduk, atau dengan kata lain penduduk harus menjadi subjek sekaligus objek pembangunan. Kemudahan bagi penduduk untuk memperoleh akses pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dan perlindungan hukum kepada warganya.

Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan sejalan dengan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana termuat dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Purwakarta perlu untuk mengatur bagaimana implementasi kewenangan tersebut dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, pemerintah daerah membentuk peraturan daerah yang berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain itu diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang kemudian pasal ini diubah di dalam ketentuan yang terdapat di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Pemerintah

kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang menjadi dasar penyusunan perda ini.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah memiliki regulasi terkait dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan yaitu, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Namun berdasarkan perubahan peraturan perundang-undangan dan perkembangan teknologi dan informasi saat ini menyebabkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu dilakukan perubahan karena terdapat beberapa materi muatan yang perlu disesuaikan dan terdapat juga beberapa dasar hukum yang sudah dicabut atau diubah dengan peraturan yang baru. Sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu disesuaikan.

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu diperbarui untuk menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan yang muncul akibat perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang pesat. Dengan melakukan perubahan pada regulasi ini, diharapkan dapat tercipta sistem administrasi kependudukan yang lebih efisien, responsif, terintegrasi, dan mampu memberikan layanan yang lebih baik bagi masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah dan negara secara lebih efektif.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta sudah selayaknya memiliki kebijakan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang diwujudkan dengan produk hukum daerah berupa peraturan daerah sebagai media pedoman dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang lebih tinggi. Pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai peraturan yang memerlukan penyesuaian dalam sistem administrasi kependudukan di daerah. Oleh karena itu,

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 perlu diperbarui agar dapat mendukung implementasi kebijakan yang lebih baru. Sehingga pelayanan publik khususnya di bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dapat dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu dengan Sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan teknologi modern dapat mendukung pemerintahan yang lebih responsif dan dapat meningkatkan kualitas layanan publik.

Terkait dengan perubahan Peraturan Daerah, berdasarkan Ketentuan UU 12 Tahun 2011 angka 237, yang mengakibatkan sistematika peraturan daerah berubah, materi muatan peraturan daerah berubah lebih dari 50% atau esensinya berubah, maka Peraturan Daerah tersebut sebaiknya dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Daerah yang baru. Namun apabila perubahan tersebut tidak memenuhi kriteria sebagaimana di atur di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, maka terhadap peraturan daerah tersebut cukup dilakukan perubahan perda tanpa menggantinya dengan peraturan daerah yang baru.

Adapun landasan filosofis dari pembentukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan bahwa pelayanan terhadap administrasi kependudukan merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk diberikan kepada setiap penduduk. Secara sosiologis, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, perlu dilakukan pengaturan terhadap administrasi kependudukan yang selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang lebih tinggi. Secara yuridis, ketentuan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan

Peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diubah.

Sasaran yang diharapkan dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah terwujudnya penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Purwakarta yang dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu sehingga mampu berfungsi untuk menjamin pelayanan publik. Arah pengaturan yang digariskan dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksudkan untuk menjaga agar Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dapat berjalan dengan baik, sehingga dalam melaksanakan pengelolaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

B. Saran

Beberapa hal yang dapat dikemukakan sebagai saran berdasarkan uraian dalam Naskah Akademik ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Dalam rangka menciptakan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Purwakarta yang selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang lebih tinggi diperlukan penyusunan perubahan substansi yang terdapat di dalam Naskah Akademik ini ke dalam suatu perubahan Peraturan Daerah secara komprehensif, multi-instrumen, inovatif, solutif, dan yang terpenting yaitu tidak merugikan dan membebani masyarakat.
- b. Bupati dan Perangkat Daerah yang terkait dengan materi muatan perubahan peraturan daerah ini perlu segera membentuk Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Purwakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiroeddin Syarif. *Perundang-undangan: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*. Penerbit Bina Akara.
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, IN-HILL-Co, Jakarta, 1992.
- Bagir Manan, *Teori Perundang-undangan Reference Mata Kuliah Teori Perundang-undangan*, Jakarta 1996.
- Didik Fathur Rohman, Imam Hanafi, Minto Hadi, Implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu, *Jurnal Adminstrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 5.
- Dwiyanto, Agus. Tahun 2010. *Manajemen Pelayanan Publik : Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Gadjah mada University Press Yogyakarta
- Esmi Warassih P, *Fungsi Cita Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundangan yang Demokratis*, dalam *Arena Hukum*, Majalah Hukum FH Unibraw No.15 Tahun 4, November 2001.
- Hamid A. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
- Henry Campbell Black, 2014, *Black's Law Dictionary*, ed. 10, West Publishing Co, St. Paul, USA.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, 2007.
- Kusnu Goesniadhie S., 2006, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Spesialis Suatu Masalah)*, JP Books, Surabaya.
- Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.
- Moch Mahmud MD. 19990. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Cetakan Pertama. Gama Media Offset, Yogyakarta.

Rusli Effendy, dkk, Teori Hukum, Cetakan I, Penerbit Hasanudin University Press, Ujung Pandang.

Satjipto Rahrdjo.1993. *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum.

Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Penerbit Alumni, Bandung, 1994.

Badan Pusat Statistik, Kabupaten Purwakarta dalam Angka 2024.

Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Purwakarta, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023.

[https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/bathara-kresno/konsep-welfare-state-theory-maksimalkan-peran-perintah,](https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/bathara-kresno/konsep-welfare-state-theory-maksimalkan-peran-perintah)

LAMPIRAN